OPTIMALISASI *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* DI SEKTOR *FILANTROPI* ISLAM UNTUK PENGEMBANGAN ZISWAF DI BAZNAS KAB. MANDAILING NATAL SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Oleh:

Meyana Sari

NIM: 0501171092

Program Studi

EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M / 1443 H

OPTIMALISASI *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* DI SEKTOR *FILANTROPI* ISLAM UNTUK PENGEMBANGAN ZISWAF DI BAZNAS KAB. MANDAILING NATAL SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

Meyana Sari

NIM: 0501171092

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M / 1443 H

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama	: Meyana Sari
NIM	: 0501171092
Temapt/Tanggal Lahir	: Bonandolok, 08 Oktober 1998
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Desa Huraba Kec.Siabu
	Kab.Mandailing Natal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"OPTIMALISASI *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* DI SEKTOR *FILANTROPI* ISLAM UNTUK PENGEMBANGAN ZISWAF DI BAZNAS KAB. MANDAILING NATAL SUMATERA UTARA"** adalah benar asli karya atau penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 01 November 2021

Yang Membuat Pernyataan

Meyana Sari

NIM: 0501171092

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

OPTIMALISASI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI SEKTOR FILANTROPI ISLAM UNTUK PENGEMBANGAN ZISWAF DI BAZNAS KAB. MANDAILING NATAL SUMATERA UTARA

Diisusun Oleh :

MEYANA SARI

NIM. 0501171092

Dapat disetujui sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, September 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Tri Inda Fadhila Rahma, S.E.I, M.E.I	**Nurul Jannah,M.E**
NIDN.2029019101	**NIDN.2117029201**

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Imsar, M.Si

NIDN.2003038701

ii

PENGESAHAN

Skripsi berjudul " Optimalisasi Financial Technology (Fintech) Di Sektor Filantropi Islam Untuk Pengembangan Ziswaf Di Baznas Mandailing Natal Sumatera Utara". Meyana Sari, NIM 0501171092 Program Studi Ekonomi Islam telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada Tanggal September 202. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan,2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Program Studi Ekonomi Islam

Ketua	Sekretaris
NIP.	NIP.

Anggota

NIP.	NIP.
NIP.	NIP.

Mengetahui,
Dekan FakultasEkonomi dan Bisnis
Islam UIN-SU Medan

Dr.Muhammad Yafiz, M.Ag
NIP.19760423200312100

ABSTRAK

Meyana Sari (0501171092), " Optimalisasi *Financial Technology (Fintech)* Di Sektor *Filantropi* Islam Untuk Pengembangan ZISWAF Di Baznas Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara". Dengan Pembimbing Skripsi I Oleh Ibu Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I dan Pembimbing Skripsi II Oleh Ibu Nurul Jannah,M.E.

Fintech adalah suatu inovasi baru di jasa keuangan yang mengadaptasi perkembangan tekhnologi untuk mempermudah pelayanan keuangan dan sitem keuangan agar lebih efisien dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah produk fintech dapat memaksimalkan potensi ziswaf, mengetahui sejauh mana produk fintech mendorong sektor filantropi islam dan mengetahui optimalisasi fintech di sektor filantropi islam untuk pengembangan ziswaf di Baznas Mandailing Natal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech memiliki potensi besar dalam memaksimalkan potensi ziswaf dilihat dari akumulasi dana zakat,infaq, sedekah dan wakaf yang terus meningkat. Dengan munculnya inovasi fintech, pemberi dana dapat menyalurkan dana secara mudah dan mengetahui kinerja lembaga pengelola hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mereka terhadap lembaga filantropi islam salah satunya Baznas Mandailing Natal. Fintech di Baznas Mandailing Natal sudah optimal menggunakan Transfer ZIS, QRIS dan DANA yang dilakukan secara efektif dan efisien juga sudah mencapai target tahunan dari Baznas Mandailing Natal. Di tahun 2018 mencapai Rp. 128.985.035, meskipun sempat mengalami penurunan tahun 2019 di tahun kedua penggunaanya.Namun ditahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan sampai tahun 2021 mampu terkumpul Rp. 230.109.000, angka tersebut sudah mencapai target dan bisa dikatakan optimal karena mengalami peningkatan dengan nilai maksimal.

Kata Kunci: Optimalisasi, Financial Technology(Fintech), Pengembangan Ziswaf

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Bini'matiilladzi Tatimmus Shoolihat, segala puji dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segenap rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua yaitu manusia yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan dalam bertindak. Serta sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga, dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kita yang senantiasa bersholawat mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Dengan ridho Allah SWT dan rasa syukur yang penulis rasakan karena telah menyelesaikan karya ilmiah skripsi yang berjudul **"Optimalisasi *Financial Technology (Fintech)* Di Sektor *Filantropi* Islam Untuk Pengembangan ZISWAF Di BAZNAS Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara"** dengan lancar dan dimudahkan Allah Swt.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Selama penulisan skripsi, penulis menemukan banyak ujian, hambatan dan masalah tetapi hal tersebut penulis jadikan motivasi dan semangat untuk terus berusaha menyelesaikannya. Atas izin Allah SWT dengan bimbingan dan adanya motivasi diri sendiri dan dorongan dari berbagai pihak secara moril dan materi Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa khususnya kepada :

1. Ucapan syukur yang tak ada bandingannya Alhamdulillahi Rabbil 'aalamiin kepada sang pemilik alam semesta, Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat kesehatan, rezeki, kesempatan dan hidayah kepada penulis dalam menempuh bangku perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

2. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Mikrot Hasibuan dan Ibu Nurmalia Nasution yang telah mendukung penulis dari berbagai aspek, senantiasa menyayangi, mendoakan, memberikan motivasi serta nasehat dan selalu menjadi tempat penulis berkeluh kesah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada kakak kandung penulis Yuni Sarah M.Psi dan Elsi Sagita S.Pd serta seluruh keluarga dan saudara yang telah mendo'akan dan memberi dukungan kepada penulis.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Kepada Bapak Dr.H.Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dan wakil dekan I,II,III.
6. Kepada Bapak Imsar, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Rahmad Daim Harahap, M.AK selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam.
7. Kepada Ibu Dr. Marliyah, MA selaku Penasehat Akademik yang turut berperan dalam membantu menyelesaikan proposal skripsi.
8. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas kepada penulis selama menuntut ilmu serta Para Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
9. Kepada Ibu Tri Indah Fadhila Rahma, S.E.I, M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi I Yang sangat baik dan sabar memberikan arahan dan bimbingan dalam mendukung terselesaikannya skripsi ini.
10. Kepada Ibu Nurul Jannah, M.E selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang sangat baik, sabar dan teliti dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dan telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam membina penulis dalam menyusun skripsi ini.
11. Kepada Muhammad Holid yang telah setia menemani, membersamai, memberi semangat dan banyak membantu perjuangan penulis selama perkuliahan sampai skripsi.
12. Kepada sahabat seperjuangan selama kuliah Noni Novita Sari, Ainun Mardiah Lubis, Yosi Nirwana, Shania Sakinah, Sheilla Novanti,

Khairunnisah, Sepna Parida Lestari dan Mellynia Rizky yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.

13. Kepada keluarga besar Ekonomi Islam-C angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih teman seperjuangan dalam perkuliahan yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam bersosial dan berjuang selama perkuliahan.
14. Kepada diri sendiri, terimakasih sudah kuat, sabar, berani, berusaha keras, tetap tegar dalam situasi apapun,memberi semangat untuk diri sendiri serta selalu berfikir positif dan termotivasi melalui segala hambatan yang terjadi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Akhir kata, penulis menyadari masih banyak kekurangan maka dari itu dibutuhkan saran dan kritik guna untuk menyempurnakan. Pada akhir kata ini penulis dapat menyampaikan rasa terima kasih dan semoga karya ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Medan, 11 Oktober 2021

Meyana Sari

NIM. 0501171092

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

CURRICULUM VITAE xi

DAFTAR TABEL xii

DAFTARGAMBAR xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Sistematika Pembahasan 6

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis 8
1. Fintench 8
a. Pengertian Fintench 8
b. Dasar Hukum Fintench 8
c. Jenis-Jenis Fintench 11
d. Start-Up Fintench 14
e. Fungsi dan Manfaat Fintench 15
2. Optimalisasi 16

a. Pengertian Optimalisasi 16
3. Filantropi Islam 18
a. Pengertian Filantropi Islam 18
b. Perkembangan Filantropi Islam 20
4. Pengembangan Ziswaf 22
a. Zakat 23
b. Infaq 27
c. Sadaqoh 29
d. Wakaf 31
5. Fintech Dalam Syariat Islam 33
B. Kajian Terdahulu 34
C. Kerangka Konseptual 36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian 38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 39
C. Subjek Penelitian 39
D. Tekhnik dan Instrumen Penelitian 40
E. Analisis Data 41
F. Validitas Penelitian 43

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 45
a. Sejarah Kabupaten Mandailing Natal 45
b. Luas Wilayah Mandailing Natal 46
c. Kondisi Masyarakat Mandailing Natal 46
2. Profil Baznas Mandailing Natal 47
a. Sejarah Terbentuknya Baznas Mandailing Natal 47
b. Visi dan Misi Baznas Mandailing Natal 50
c. Tugas dan Wewenang Baznas Mandailing Natal 50

d. Struktru Organisasi Baznas Mandailing Natal 53
e. Mekanisme Kerja Pengumpulan Zakat 53
f. Mekanisme Kerja Penyaluran dan Pendistribusian 54
B. Pembahasan
1. Fintech memaksimalkan potensi ziswaf di Baznas Mandailing Natal 54
2. Fintech Mendorong Sektor Filantropi Islam di Baznas Mandailing Natal 57
3. Optimalisasi Fintech di Sektor Filantropi Islam Untuk Pengembangan Ziswaf di Baznas Mandailing Natal 58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....71
B. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA..... 73

LAMPIRAN 80

CURRICULUM VITAE

Nama	: Meyana Sari
NIM	: 0501171092
Tempat, Tgl Lahir	: Bonandolok, 08 Oktober 1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan/Prodi	: Ekonomi Islam
Alamat	: Jalan Perjuangan Gg Perbatasan No.1 Sei Kera Hilir Medan Tembung Sumatera Utara
Status	: Mahasiswa
No.HP	: 082267101360
Alamat Email	: meyanasari16@gmail.com
Alamat IG	:mynhas__
Anak Ke	: 3 dari 3 Bersaudara
Nama Orangtua	
Ayah	: Mikrot Hasibuan
Ibu	: Nurmalia Nasution
Riwayat Pendidikan	
1. SD/MI	: SDN.025 Huraba
2. SMP/MTS	: MTs.N 4 Mandailing Natal
3. SMA/MA	: MAN 3 Mandailing Natal

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1	Kajian Terdahulu	34
2	Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3	Daftar UPZ di Kab.Mandailing Natal	55
4	Metode Pengumpulan dana Zakat Baznas Mandailing Natal	59
5	Pengumpulan Dana Zakat dengan Non Fintech	63
6	Model Penggunaan Fintech	64
7	Pengumpulan Dana Zakat dengan Fintech	65

DAFTAR GAMBAR

Tabel Hal

1 Kerangka Konseptual 37

2 Struktur Organisasi Baznas Mandailing Natal 53

3 Penyerahan Zakat Langsung 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era digital sekarang ini, kemajuan teknologi berkembang sangat pesat dan merambah ke semua aspek kehidupan masyarakat. Data statistika 2019 menunjukkan pengguna internet di Indonesia pada 2018 sebanyak 95,2 juta, tumbuh 13,3% dari 2017 yang sebanyak 84 juta pengguna. Pada tahun selanjutnya pengguna internet di Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,2 % pada 2018-2023.

Perkembangan teknologi juga telah mengubah gaya hidup saat ini, yang sangat dekat dengan gadget dan internet yang didukung dengan fasilitas layanan berbasis teknologi digital untuk mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat dengan menggunakan gadget. Hal ini sangat mendorong pengembangan bisnis berbasis teknologi digital, salah satunya *Financial Technology (Fintech). Financial Technology* sebagai bentuk layanan keuangan berbasis software dalam menyediakan layanan menggunakan program komputer dan teknologi lainnya. *Fintech* memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengubah atau menyusun bentuk layanan keuangan yang ada.

Di mana sebagian besar *fintech* bergabung beberapa bentuk layanan keuangan dengan aktivitas tambahan yang terkait dengan perdagangan elektronik. E-commerce atau juga dikenal sebagai perdagangan elektronik adalah distribusi, pembelian, penjualan, penjualan barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, atau jaringan elektronik lainnya. Selain itu, dalam inovasinya, *fintech* menyediakan berbagai pilihan layanan bagi pengguna, mulai dari efisiensi dan keamanan pembayaran, hingga keuangan yang lebih baik aksesibilitas layanan.[1]

---

[1] Andre Soemitra, et.al. *"Determinant Perception Ease of Use, Effectiveness and Risk on The Interest of Transacting Using Financial Technology (Fintech) in Medan City Community"* Journal of Management and Business Innovations Volume: 02, No: 01, 2020

Menurut definisi yang dijabarkan oleh *National Digital Research Centre (NDRC)*, Teknologi Finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata *"financial"* dan *"technlogy" (Fintech)* yang mengacu pada inovasi finansial dengan melalui teknologi modern. [2]

Sepanjang tahun 2017, setidaknya muncul lebih dari 40 bisnis *fintech* baru yang mencoba peruntungan di lanskap keuangan Indonesia bersama dengan 140-an startup lain yang telah berdiri sebelumnya. Industri *fintech* Indonesia memang menjadi salah satu primadona yang menarik perhatian begitu besar dari para pelaku industri keuangan. Investasi pada *startup fintech* mulai banyak diminati, bahkan beberapa *startup* berhasil mendapatkan investasi seri A di tahun ini. [3]

Sektor-sektor *fintech* mulai berkembang, dengan produk baru yang banyak diluncurkan.[4] Evolusi global dalam inovasi *fintech* turut mempengaruhi perkembangan *fintech* di Indonesia, dengan empat perusahaan *fintech* sebelum tahun 2006 menjadi 165 perusahaan *fintech* pada tahun 2016. Pertambahan jumlah pelaku aktivitas *fintech* ini juga mempengaruhi perkembangan jenis model *fintech* yang ada di Indonesia. Bahkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang laju pertumbuhan pasar tertinggi dalam layanan *fintech* untuk kawasan Asia Pasifik. [5]

Menurut Fin, terdapat tujuh faktor penggerak utama *fintech,* yaitu Perubahan sikap dan preferensi konsumen, Perangkat digital dan seluler, Kecepatan laju perubahan, Penurunan tingkat kepercayaan pada lembaga keuangan, Berkurangnya hambatan untuk menjadi *digital disruptors*, dapat diperolehnya keuntungan yang menarik dan kebijakan dan aturan yang mendukung.

Dari beberapa faktor penggerak inovasi *fintech* yang dikemukakan oleh Fin dan Nizar tersebut, ada faktor yang terkait dengan manusia, perangkat

---

[2]Isabela dan Muslihul Umam.*"Optimalisasi Fintech di Sektor Filantropi Islam untuk Pengembangan ZISWAF"* dalam Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 7, No. 2, September 2020, h.76

[3]Muhammad Abdi Nizar, " *Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep dan Implementasinya di Indonesia, MPRA"*, Vol V, Oktober 2017 , h. 4

[4]Rizal Fahlefi, *"Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi",* (Proceeding IAIN Batusangkar , Oktober 2019), h. 205

[5]Ibid., 206

pendukung, peluang, dan ada yang terkait dengan kebijakan. Sebagian faktor ada yang terjadi secara alamiah dan sebagian lainnya ada yang disengaja.[6] Dengan banyaknya faktor-faktor penggerak tersebut, maka pertumbuhan dan perkembangan *fintech* seolah tidak terbendung, sehingga mesti disikapi secara cerdas oleh pihak-pihak yang berisiko terkena dampak perubahan tersebut. [7]

Filantropi Islam adalah sektor yang turut memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut yang ditandai dengan munculnya produk-produk *fintech* untuk tujuan filantropis dalam lembaga-lembaga *filantropi* Islam. Perkembangan jumlah *fintech* yang terdaftar dan berizin di OJK mulai dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan. Jumlah 78 perusahaan yang terdaftar pada akhir desember 2018 menjadi 164 perusahaan pada akhir desember 2019 dan sedikit menurun menjadi 161 perusahaan pada april 2020. [8]

Tingkat penggunaan teknologi yang tinggi oleh masyarakat sekarang ini menjadi peluang besar untuk mudahnya pengembangan praktik *filantropi* dalam tradisi Islam melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf atau yang dalam jamaknya disebut ZISWAF. Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki jumlah *muzakki* nasional yang cukup banyak dan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data BAZNAS jumlah *muzakki* nasional 2018 yang terdaftar sebanyak 5.848.107 *muzakki* individu dan 32.846 muzaki badan/lembaga.

Dengan banyaknya jumlah *muzakki* tersebut, tentunya manajemen pengelolaan dana ZISWAF tidaklah sederhana. Pemanfaatan optimalisasi *fintech* dalam manajemen pengelolaan ZISWAF mulai dari proses penghimpunan, pengelolaan, sampai penyaluran dana sudah seharusnya sangat dipertimbangkan. Pelayanan sektor *filantropi* Islam yang mudah dijangkau di era digital sekarang ini

---

[6]Muhammad Abdi Nizar, *"Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep dan Implementasinya di Indonesia, MPRA"*, Vol V, Oktober 2017, h. 5

[7]Rizal Fahlefi, "*Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi",* (Proceeding IAIN Batusangkar , Oktober 2019), h.206

[8]Abdurrohman Kasdi, *"Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)",* dalam jurnal Iqtishadia Vol 9, No.2, 2016, h.230

menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk lebih berminat dalam berderma.

Fintech adalah solusi layanan modern yang dapat memberikan kepuasan dan kemudahan kepada pemberi dana *filantropi.* Inovasi tersebut dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola dana melalui peluncuran produk-produk *fintech* untuk tujuan filantropis. Dengan inovasi tersebut, para pemberi dana dapat menyalurkan dana secara mudah. Di samping itu, para pemberi dana dapat pula mengetahui kinerja lembaga pengelola, dan hal itu akan turut meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mereka terhadap lembaga tersebut. [9]

BAZNAS sebagai salah satu lembaga *filantropi* terbesar berdasarkan prinsip-prinsip Islam telah berhasil memanfaatkan kemajuan *fintech* untuk mengembangkan layananannya. Rahman & Salam mengemukakan bahwa perkembangan *fintech* sebagai tren bisnis baru mendorong berbagai sektor untuk berpartisipasi dalam penerapannya, termasuk sektor *filantropi*. Zakat, infak, dan sedekah adalah sebagai instrumen keuangan sosial yang memiliki potensi besar. Oleh karena itu, untuk menanggapi masyarakat digital saat ini, maka lembaga pengelola dana zakat, infak, dan sedekah juga perlu turut serta memanfaatkan *fintech* agar dapat mengumpulkan dana-dana tersebut dengan mudah. [10]

Dengan demikian, digitalisasi layanan melalui teknologi digital sudah semestinya dilakukan oleh lembaga-lembaga *filantropi*, karena akan membantu lembaga-lembaga tersebut dalam memperluas wilayah jangkauan mereka dan memperluas komunitas sasaran. Abdelkader mengemukakan bahwa konsep filantropi digital telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena pertumbuhan internet. Memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan zakat, infak, dan sedekah merupakan inovasi yang memiliki potensi untuk meningkatkan pengumpulan dan pendistribusiannya. [11]

---

[9]Rizal Fahlefi, *"Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi,"* (Proceeding IAIN Batusangkar , Oktober 2019), h.208

[10]Ibid.,h.209

[11] Rizal Fahlefi, *"Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi,"* (Proceeding IAIN Batusangkar , Oktober 2019), h. 209

Dalam hal teknologi khususnya di BAZNAS Kab.Mandailing Natal kegiatan *filantropi* Islam melalui fintech masih sangat kurang memadai, hal ini diarenakan aplikasi yang digunakan dalam produk *fintech* yaitu (Transfer ZIS, QRIS, DANA) belum bisa digunakan oleh sebagaian besar masyarakat Mandailing Natal dimana sebagai masyarakat pedesaan penggunaan aplikasi yang digunakan masih sangat kurang difahami. Berbeda dengan masyarakat di kota besar yang sudah terbiasa dengan kemajuan teknologi. [12]

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tingkat optimalisasi fintech di sektor filantropi islam untuk ZISWAF. Pengembangan kajian hanya di arahkan oleh kualitas layanan yang diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada pemberi dana dan menariknya untuk memberikan dananya secara rutin.Kualitas layanan dapat juga dikenal sebagai salah satu alat untuk mengukur kapasitas lembaga dalam memberikan kepuasan kepada pemberi dana, dan kepuasan merupakan bukti adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Berdasarkan latar beakang masalah diatas, penelitian ini akan dikaji lebih lanjut dengan judul ***Optimalisasi Fintech di Sektor Filantropi Islam Untuk Pengembangan Ziswaf Di BAZNAS Mandailing Natal.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian pendahuluan yang dilakukan maka ditemukan masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah produk fintech dapat memaksimalkan potensi ziswaf di Baznas Mandailing Natal ?
2. Sejauh mana produk fintech mendorong sektor filantropi islam di Baznas Mandailing Natal?
3. Bagaimana optimalisasi fintench di sektor filantropi islam untuk pengembangan ziswaf di Baznas Mandailing Natal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah produk fintech dapat memaksimalkan potensi ziswaf di Baznas Mandailing Natal.

[12]Ibid., h.209

2. Untuk mengetahui sejauh mana produk fintech mendorong sektor filantropi islam di Baznas Mandailing Natal.
3. Untuk mengetahui optimalisasi fintench di sektor filantropi islam untuk pengembangan ziswaf di Baznas Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah pengetahuan mengenai ekonomi islam. Salah satunya mengenai optimalisasi fintech di sektor filantropi islam untuk pengembangan ZISWAF.

2. Manfaat Praktis

   Adapun manfaat praktis dari penelitian ini diantaranya adalah :

   a. Sebagai bahan pengembangan dan penambahan wawasan penulis terkait dengan masalah yang di teliti.
   b. Sebagai tambahan bagi setiap insan dunia pendidikan untuk memperkaya keilmuan dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan ekonomi islam.
   c. Sebagai bahan referensi bagi jurusan untuk penelitian selanjutnya dalam rangka perbaikan mutu ditinjau dari aspek kurikulum, aspek keterampilan serta aspek pendukung lainnya.

E. Sistematika Pembahasan

Penyusunan hasil penelitian ini dalam lima bab yang saling berkaitan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, batasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam kajian teoritis menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori yang berhubungan dengan

variable-variabel penelitian diantaranya mengenai Fintench, Filantropi Islam dan Pengembangan ZISWAF.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Subjek Penelitian, Tekhnik dan Instrumen Pengumpulan Data dan Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Memaparkan hasil penelitian dari Optimalisasi Fintech di Sektor Filantropi Islam untuk Pengembangan ZISWAF.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran - saran terkait hasil penelitian dan penutup. Bab yang merupakan penutup dari rangkaian penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis.

BAB II
KAJIAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. *Financial Technology (Fintech)*

a. Pengertian *Fintech*

Fintech berasal dari istilah "*finance technology*" atau "*financial technology*". *National Digital Research Center (NDRC)* di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai inovasi dalam layanan keuangan.*Financial Technology* adalah teknologi keuangan untuk mengacu pada inovasi dalam pengembangan aplikasi, produk, atau model bisnis di industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi.[1]

Financial Technology (Fintech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dan teknologi yang akhirnya membuat bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus berhadapan muka dan membawa sejumlah uang kas kini Menurut *World Bank, Financial Technology (Fintech)* adalah sebuah industri yang terdiri dari perusahaan yang menggunakan teknologi untuk membuat sistem perbankan dan layanan perbankan lebih efisien.[2]

Financial Technology (Fintech) adalah suatu inovasi baru di jasa keuangan yang mengadaptasi perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan keuangan dan sistem keuangan agar lebih efisien dan efektif, berdasarkan pengertian diatas. *Fintech Syariah* adalah penyelenggaraan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah seperangkat aturan untuk melakukan bisnis yang didasarkan pada hukum Islam dan tidak termasuk *Riba, Gharar, Masyir, Tadlis, atau Dharar.*

b. Dasar Hukum *Financial Technology (Fintech)*

1). Otoritas Jasa Keuangan dengan Peraturan Bank Indonesia Dasar hukum yang melandasi adanya *Financial Technology* ada di peraturan bank indonesia dan otoritas jasa keuangan, seperti:

---

[1]David LEE, et. al.,*Inclusive Fintech,* (New York:World Scientific,2018), h.4

[2]Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemprosesan Transaksi Pembayaran, yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan sistem keuangan informasi terus menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan sistem keuangan informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan *Financial Technology (Fintech)*, dalam rangka menyelenggarakan pemprosesan transaksi pembayaran, termasuk dibidang jasa system pembayaran, baik dari sisi instrument, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pempropesan transaksi pembayaran.[3]
b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *Financial Teknology*, dengan menyatakan *Fintech* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan untuk menghasilkan produk, layanan, teknologi, da model bisnis baru, serta dapat berdampak pada moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.
c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang menyatakan Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.[4]
d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan Inovasi Keuangan Digital adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah dari sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

---

[3]Fatwa Dewan Syariah MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

[4]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Infromasi.

e) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor117/DSNMUI /II/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan: penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

2). Al-Qu'an

Al-Baqarah Ayat185

....يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur*".{Al-Baqarah:185}

Ibn Katsir menafsirkan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagimu dengan membolehkan berbuka, tidak menghendaki kesukaran bagimu dengan tetap mewajibkan puasa dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu dengan tetap mewaji Hendaklah kamu mencukupkan bilanganya dengan berpuasa satu bulan penuh dan mengakhiri puasa dengan bertakbir mengagungkan Allah kepadamu atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur atasnya.[5]

Dari ayat di atas diketahui bahwa kehadiran *fintech* juga mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi muslim. Mereka mengkaji apakah *fintech* dan *syariah* merupakan unsur yang komplementer atau justru kontradiktif antara satu sama lain. Setelah pengkajian secara mendalam, ternyata kehadiran *fintech* secara esensial mampu menghadirkan kemudahan dan automasi dalam transaksi. Sedangkan di sisi *syariah*, Islam juga memastikan bahwa hadirnya kemaslahatan (*wellbering)* bagi manusia. Dua nilai yang dibawa oleh masing-masing pihak tersebut oleh akademisi muslim dianggap tidak saling bertentangan.

[5] Abdullah. *Tafsir Ibn Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i,2014), h.242

Fintech merupakan salah satu bentuk penerapan nilai maslahah yang tercantum dalam syariah islam, menyatakan Akram Laldin secara tegas. *Fintech* merupakan salah satu bentuk *muamalah syari'yyah* yang dihargai oleh semangat kemajuan zaman, yang menegaskan akademisi muslim di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, praktek-praktek bisnis di industri tekfin juga harus tetap menafikkan larangan-larangan seperti *gharar, dharar, dan tadlis*. Selaras dengan berbagai pernyataan kademisi, sejatinya fintech juga telah mendapatkan konfirmasi positif dari al-Quran meski tidak secara komprehensif. Penegasan ini didasarkan pada metrik nyata yang dikembangkan *fintech,* yaitu kemudahan *al-yusr*.

Al-Anbiyaa‟ ayat 80

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ اَنْتُمْ شَاكِرُوْنَ

"Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah)". [Al-Anbiyaa' 80].[6]

Dan kami ajarkan kepada Daud cara membuat baju besi untukmu dan prajurit-prajurit kamu untuk melindungi kamu dan mereka dalam perangan yang kamu pimpin. Apakah kamu menerima karunia Allah yang besar, yaitu hamba yang bersyukur kepada Allah SWT?

Dari ayat sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT memberikan petunjuk tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan cara membuat logam (besi) sehingga dapat dijadikan besi (perisai) untuk melindungi dari peperangan. Sampai sekarang, bagaimana ilmu teknologi terus berkembang untuk memudahkan pekerjaan.[7]

c. Jenis-jenis *Financial Technology (Fintech)*

Secara umum, layanan keuangan berbasis digital yang telah berkembang di Indonesia saat ini dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu:[8]

---

[6]Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, 2010, h.328.

[7]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

[8]Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

1) *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah platform intermediasi keuangan yang berbasis online yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk membiayai suatu proyek atau unit usaha (kurun dana). *Crowdfunding* adalah platform untuk menginformasikan proposal suatu proyek ke masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat *Crowdfunding* adalah platform yang baik dan efektif dalam kegiatan ekonomi, khususnya di sektor Usaha Mikro Kecil Menangah.[9]

Platform ini menjadi alternatif bagi *startup*/UMKM dalam mendapatkan dana karena pembiayaan yang efektif. Ada berbagai *platform crowdsourcing* yang tersedia, antara lain kitabisa, gandengtangan, *rockethub, indiegogo, dan kickstarter.* Dalam dunia *crowdfunding*, berikut adalah beberapa skema: Skema diatas menjelaskan bahwa beberapa investor mengalirkan dana melalui *platform crowdfunding* untuk pembiayaan pengembangan perusahaan maupun *startup* yang nantinya berhak atas saham perushaan tersebut. *Crowdfunding* adalah jenis modifikasi keuangan yang melibatkan sekelompok investor dan bisnis.[10]

2) *E – money*

E-money adalah sistem pengkodean unik untuk uang elektronik. Menurut BI, definisi uang elektronik yaitu sebagai alat pembayaran yang memenuhi syarat unsur yaitu:

a) Diterbitkan kepada penerbit atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu.
b) Uang nilai disimpan secara elektronik dalam suatu media, seperti server atau chip.
c) Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

---

[9]D.Sukma, "*Fintech Fest Mempopulerkan Teknologi Finansial di Indonesia"(*Arena LTE, 2016).

[10]Gunawan HC, "*Fenomena Stratup Fintech dan Implikasinya*", dalam jurnal Swara Patra Vol 8, No. 4, 2018.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa uang elektronik yang disebut juga uang elektronik adalah mata uang elektronik nontunai yang nilainya sama dengan uang tunai elektronik yang didebet oleh BI dan disimpan pada *server atau chip* (dalam aplikasi) dan berfungsi sebagai sistem pembayaran elektronik non-tunai. Pada 24 Mei 2019, ada 38 unit mata uang elektronik yang tersedia di BI, terbagi menjadi dua kategori: *Go – pay dan OVO*.[11]

3) *Insurance*

Insurance adalah sebuah *startup* yang berkoordinasi dengan *provider* atau dokter kelas dunia dan terbaik rumah sakit yang ingin membantu mengelola kesehatan para anggotanya. *Insurance* ini merupakan adopsi dari konvensional asuransi yang dibangun dengan tujuan memberikan cara sederhana, intuitif, dan proaktif untuk membantu layanan berupa rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, referensi rumah sakit, dan lainnya yang ada di aplikasinya.[12]

4) *Peer – To – Peer Lending*

Peer to Peer lending (P2PL) adalah skema keuangan yang memungkinkan pemberi dan penerima pinjaman secara online. Hingga Mei 2019, ada 113 perusahaan *peer-to-peer lending* yang terdaftar di OJK.[13]

5) *Payment gateway*

Payment gateway adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan memanfaatkan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau saluran kepemilikan.[14]

Payment gateway merupakan pembayaran online dalam pengertian lain. *Payment gateway* merupakan alternatif pembayaran yang dapat diakses dengan mudah. *iPaymu, Winpay, Midtrans (Veritrans), TrueMoney, Finpay, Kaspay, dan FirstPay* hanyalah beberapa contoh *payment gateway* di Indonesia.

---

[11]Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

[12]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)

[13]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

[14] PBI No 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggara Pemprosesan Transaksi Pembayaran

6) *Remittance*

Remittance adalah jenis bisnis yang mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan pengiriman uang lintas batas. *Remittance* membantu orang yang tidak memiliki rekening bank atau akses ke internet. *Remittance* kehadiran mudahkan masyarakat dalam pengiriman ke luar negeri.

7) *Securities*

Securities adalah pasar internet untuk melakukan investasi saham. Ada berbagai layanan yang tersedia di aplikasi, termasuk perdagangan reksa dana online, data, informasi, alat investasi reksa dana, saham, obligasi, dan masih banyak lagi. Bareksa.com adalah salah satu contoh security yang ada di Indonesia.[15]

d. *Start-Up Financial Technology(Fintech)*

Start-Up Fintech adalah syarat yang digunakan untuk menunjukan perusahaan yang menawarkan teknologi keuangan modern. Sejak tahun 2010, perusahaan-perusahaan tersebut sudah menjadi tren yang nyata. perusahaan-perusahaan *fintech* adalah perusahaan mikro, kecil, dan menengah dengan tidak memiliki banyak ekuitas, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada . Biasanya, modal ventura dan crowdfunding digunakan untuk mendanai perusahaan *fintech.* Model Fintech Bisnis yaitu:

1) *Business to Business (B2B)*

Menggambarkan model bisnis dengan transaksi berbasis antara perusahaan, lembaga, organisasi, dan pemerintah. Lintas-proses (analisis data besar, pemodelan prediktif) dan Infrastruktur adalah dua proses bisnis B2B (keamanan).[16]

2) *Business to Cunsumer (B2C)*

Merupakan kegiatan yang menggambarkan bisnis melayani dengan produk dan jasa konsumen akhir. Pembiayaan (*crowdfunding*, pinjaman mikro, fasilitas kredit) dan Asuransi adalah dua proses B2C (manajemen risiko).

---

[15]Ibid,21.

[16]T.Diemers, Eual. *"Developing a Fintech Ecorystem in the GCC. Let's Get Ready for Take of Strategy & Formely Booz & Company"*, (2017), h. 16.

3) *Consumer to consumer (C2C)*

Merupakan jenis *e-commerce* yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar-konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform. Proses bisnis yang termasuk C2C adalah Pembayaran (*digital wallets, P2P Payment*) dan Investasi (*equity crowdfunding, P2P lending*). [17]

Salah satu *fintech* yang sudah dinikmati oleh masyarakat yakni perusahaan starup berupa ojek online yang pembayarannya berupa go-pay maupun grab-pay. Jasa pembayaran yang dikenal dengan *paytren, ovo,* dll. Dilihat dari perkembangan data bahwa semakin banyak fintech yang hadir di Indonesia dan dapat dinikmati langsung oleh berbagai lapisan masyarakat[18]

e. Fungsi dan Manfaat *Financial Technology (Fintech)*

Pengusaha, pemerintah, dan lembaga keuangan adalah peserta dalam ekosistem *fintech*, menurut Diemers. Sejak didirikan, *fintech* di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang konstan, dengan lebih dari 113 perusahaan terdaftar dan beroperasi di negara ini per 31 Mei 2019. Pembayaran (43 persen), pinjaman (17 persen), dan sisa bentuk agregator, crowdfunding, dan lain-lain - dominasi lain pelaku *fintech* Indonesia.[19]

Pembayaran digital adalah salah satu sektor dalam industri *fintech* Indonesia yang berkembang. Sektor ini diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan.[20]

Perlu juga dicatat bahwa *fintech* di Indonesia terus berkembang, dengan banyak startup *fintech* baru yang muncul setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, dengan teknologi pembayaran menjadi salah satu layanan *fintech* yang paling populer. Ini karena fitur harga relatif yang lebih unggul jika

---

[17] Yudha Y., *Information Technology Business Start-UP*,(Jakarta:PT Elex Media,2010)

[18]Tri Inda Fadhila Rahma. "*Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technologi".* At-Tawassuh, Vol. III No.1, 2018

[19]Muliaman D. Hadad, "*Jumlah penyelenggara fintech*" tersedia di: https://www.ojk.go.id Diunduh 11 Agustus 2021 h. 53

[20]Irma Muzdalifa, *"Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah",* dalam Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 3 No. 1, 2018, h. 1- 24

dibandingkan dengan produk lain. Hampir setiap perusahaan *fintech* fokus pada pembayaran., dapat memperoleh pelanggan cepat dengan biaya lebih rendah, dan merupakan salah satu yang tercepat bergerak dalam hal inovasi dan adopsi baru kemampuan pembayaran.

Layanan keuangan berbasis digital atau *fintech* yang telah berkembang di Indonesia saat ini tidak hanya bergerak di *payment channel system, digital banking, online digital insurance, Peer to Peer (P2P) Lending, serta crowdfunding,* tetapi juga *fintech* telah bersinergi bersama lembaga keuangan syariah dengan lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang ekonomi umat, seperti dengan lembaga Zakat dan wakaf.

Fintech terus berkembang dalam faktor penyebab adalah generasi milenial yang menginginkan akses yang bersifat pribadi dan dapat memudahkan dalam menentukan kebutuhan finansial. Kemajuan dunia teknolog, digital, dan penggunaan smartphone saat ini juga menjadi penyebab hampir semua perubahan cepat dan penawaran produk Fintech yang lebih menguntungkan dan mudah digunakan. Tidak perlu pergi ke bank, simpan pinjam, atau lembaga keuangan jenis lain; Pengguna *fintech* sudah dapat melakukan transaksi keuangan.

2. Optimalisasi

a. Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata optimum yang berarti terbaik atau terbaik. Optimalisasi sering digunakan sebagai kriteria di mana semua kebutuhan seseorang dapat dipenuhi berdasarkan tugas yang diselesaikan. Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan, seperti Winardi. Optimalisasi, dalam bentuknya yang paling dasar, adalah penentuan nilai terbaik dari banyak fungsi yang tersedia dalam konteks tertentu.

Tujuan akhir dari setiap keputusan, seperti yang satu ini, adalah untuk mengurangi jumlah waktu yang diperlukan atau untuk memaksimalkan manfaat yang diinginkan. Singiresu S Rao optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimal dari suatu fungsi.

Dari beberapa referensi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Dalampenggunaan fintech pasti diharapkan penggunaan yang optimal.[21]

Ada beberapa indikator dalam melakukan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1). Tujuan

Tujuannya bisa untuk memaksimalkan atau meminimalkan jumlah data yang dikumpulkan. Bentuk maksimisasi bekerja dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dimiliki jika tujuan pengoptimalan menggunakan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Menentukan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimkan atau maksimumkan oleh tujuan.[22]

2). Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan pada Alternatif keputusan yang tersedia termasuk sumber daya terbatas yang dimiliki oleh pengambil keputusan. Alternatif keputusan adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh tujuan.

3). Sumberdaya yang Dibatasi

Sumberdaya adalah pengorbanan yang harus ditujukan untuk memperoleh tujuan yang ditujukan. Dalam hal ini sumberdaya terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan proses optimalisasi yang dibutuhkanya. Manfaat Optimasi:

a). Mengidentifiksi tujuan

b). Mengatasi kendala

c). Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan

d). Pengambilan keputusan yang lebih cepat.

---

[21]Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Gita Media Press, 2015) ,h. 562

[22]Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi,* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2005), h.4

Sebagai hasilnya, kesimpulan dari optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber – sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang baik, paling menguntungkan, dan paling diinginkan dalam batas – batastertentu dan kriteria tertentu.

3. Filantropi Islam

a. Pengertian Filantropi Islam

Filantropi berasal dari dua istilah Yunani*: philos*, yang berarti "cinta", dan *anthropos*, yang berarti "manusia". *Filantropi* bermakna cinta pada sesama manusia dalam artian peduli pada kondisi manusia lainnya dengan begitu. Kata *filantropi* merupakan isil yang tidak dikenal pada masa awal Islam, meskipun belakangan ini banyak istilah Arab sebagai padanannya.

Filantropi kadang-kadang disebut *al-'ata' al-ijtima'i* (pemberian sosial), dan adakalanya bencana *al-takaful al-insani* (solidaritas kemanusiaan) atau *'ata khayri* (pemberian untuk kebaikan). Namun, istilah seperti *al-birr (*perbuatan baik) atau as-sadaqah (sedekah) juga digunakan. Dua yang terakhir ini tentu sudah dikenal dalam Islam awal, tetapi istilah filantropi Islam merupakan pengadopsian pada zaman modern .[23]

Menurut KBBI, istilah yang erat kaitannya dengan *filantropi* adalah "kedermawanan sosial", sebuah isilah yang sebenarnya hampir sama tidak populer bagi masyarakat kebanyakan, yang lebih mengenal isilah dan amalan seperti *sedekah, zakat mal, zakat fitrah, sumbangan.* dan *wakaf.*

Namun, isilah *filantropi* digunakan karena ada latar belakang ideologi yang perlu dibenahi, seperti isilah masyarakat madani, *civil society*, dan *gender.Filantropi* adalah kedermawanan sosial yang terprogram dan ditujukan untuk pengentasan masalah sosial (seperti kemiskinan) dalam jangka panjang, misalnya bukan dengan cara memberi ikan tetapi memberi kail dan akses serta keadilan untuk dapat memancing ikan.

Selain perbedaan tersebut, ada tujuan universal yang mendasari setiap definisi *filantropi,* yaitu, cinta yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas sesama

---

[23]Zaenal Abidin, "*Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat, Suatu Studi di Rumah Zakat Kota Malang"*, dalam Jurnal Studi masyarakat islam,Vol 15, No. 2, Desember 2020

manusia, di mana orang yang lebih beruntung membantu mereka yang kurang beruntung. Menurut Dawam Rahardjo, praktik *filantropi* ada sebelum Islam mengingat pertimbangan keadilan sosial akan berkembang.

Selain itu, Warren Weaver, direktur Rockefeller Foundation, menyatakan bahwa filantropi bukanlah tradisi baru yang baru belakangan populer di zaman modern, karena kepedulian seseorang terhadap sesama manusia juga dilakukan pada zaman dahulu. Plato, misalnya, sudah produktif tanah milik wakaf bagi akademi yang didirikannya.

Filantropi tujuan tunggal pada masa sebelum Islam. *Filantropi* bertujuan untuk mempertegas status sosial sang penderma pada masa Romawi pra-Kristen, di samping sebagai bentuk komitmen terhadap tugaskemanusiaan. Selain itu, dalam Kristen, tujuan *filantropi* memiliki dimensi religius, yaitu memastikan bahwa bernyanyi penderma menerima keselamat di masa sekarang, ampunan dari dosa-dosa, dan gaya hidup sehat di akhirat.

Filantropi adalah nomor tujuan yang tidak semata-mata bersifat keagamaan, tetapi juga bersifat sosial dan politis di dewasa ini. Misalnya ada organisasi *filantropi* yang sasarannya hanya pada pelayanan sosial, dengan keyakinan bahwa dengan memberikan pelayanan, kemiskinan masyarakat dapat diturunkan atau bahkan dihilangkan. Selain itu, ada organisasi filantropi yang aktif dalam perubahan sosial dengan mengedepankan keadilan sosial sebagai tujuan utama.[24]

Dengan kata lain, kedua model *filantropi* ini menghendaki kehidupan sosial yang lebih baik dengan melicinkan jalan bagi perwujudannya melalui sejumlah pemberdayaan ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Islam secara inheren memiliki semangat filantropis. Ini dapat ditemukan dalam ayat Alquran dan Hadis Nabi yang menganjurkan bahkan mewajibkan umatnya agar berderma.[25] Seperti yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 215:

---

[24]Imron hadi Tamin, *"Peran Filantrofi dalam Pegentasan Kemiskinan Didalam Kominitas Lokal"*, jurnal sosiologi Islam" , Vol 1, no. 1 , April 2020

[25]Abdiansyah linge,"*Filantropi Islam Sebagai Intrumen Keadilan Ekonomi"*, Jurnal Prespektif Ekonomi Darusalam, Vol 1, No. 2, September 2020.

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya"(Al-Baqarah:215).[26]

"Harta apa yang harus aku nafkahkan dan kepada siapa aku berikan?" bertanya kepada Rasulullah seorang pria lanjut usia dan kaya raya bernama Amr bin al-jumuah al0anshari. Allah kemudian melanjutkan membaca ayat ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai, tentang apa yang harus mereka infakkan. "Harta apa saja yang kamu infakkan, diuntukkan bagi kedua orangtua, kerabat seperti saudara kandung, paman, bibi, anak-anak mereka, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalann," katakanlah. Mereka diproritaskan untuk menerima infak lebih dulu dari yang lain. Infak ini adalah sedekah yang bersifat anjuran, bukan zakat yang di wajibkan dalam agama dan telah ditentukan siapa yang berhak menerimanya. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan maka sesungguhnya Allah maha Mengetahui.

Merujuk pada Alquran dan Hadis, filantropi dalam Islam merupakan perbuatan kebaikan yang dilandasi iman merupakan sedekah. Filantropi sebagai sebuah kedermawanan merupakan ajaran etika yang sangat fundamental dalam agama Islam.

b. Perkembangan Filantropi Islam

Filantropi yang telah dilakukan oleh umat Islam sejak awal hingga saat ini dalam berbagai bentuk, antara lain wakaf, shadaqah, zakat, infak, hibah, dan hadiah. Kegiatan filantropi ini dikembangkan dalam perkembangan sejarah Islam dengan berdirinya lembaga-lembaga yang mengelola sumber daya yang berasal

[26]Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, 2010,h. 19.

dari kegiatan filantropi yang didasarkan pada anjuran yang terdapat dalam Alquran dan Hadis

Sebagai lembaga filantropi ini semakin menunjukkan signifikansinya, karena perannya dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial (ekonomi) dalam masyarakat, begitu juga dalam bidang pendidikan, yang memiliki misi dakwah dan penyebaran ilm Berbagai lembaga pendidikan Islam, baik yang dikenal madrasah atau zawiyah, tidak dapat dipisahkan dari peran filantropi Islam.[27]

Lembaga filantropi di beberapa negara muslim telah mengalami perkembangan yang baik dalam masalah ekonomi. Malaysia adalah negara yang dimaksud. Pengelolaan dana yang bersumber dari filantropi dalam Islam di Negara Malaysia adalah pengawasan langsung Majelis Agama Islam di dalam negeri yang mencakup sebanyak 14 buah. Pusat Pungutan Zakat (PPZ) terletak di sebelah Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (MAIWP). Setiap Majelis Agama Islam memiliki karyawan dari Jawatan Agama Islam.

Selain di Malaysia, ada beberapa negara muslim yang turut aktif dalam institusi filantropi seperti Quwait yang mempunyai lembaga yang disebut dengan *zakat house* (*darul zakah*), yaitu lembaga yang mengelola semua urusan berkenaan dengan zakat, infak dan sedekah dan merupakan salah satu lembaga kerajaan.[28]

Indonesia memiliki lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, shadaqah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga filantropi yang berwenang melakukan pengelolaan zakat, infak, sedekah secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural

---

[27]Aburrohman Kasdi, *"Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat : Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak",* dalam jurnal Iqtishadia, Vol 9, no.2, 2019, h. 229

[28]Ibid, hal.229

yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.[29]

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Berdasarkan Alquran dan Hadis filantropi dalam Islam dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk filantropi yaitu wakaf, zakat, infaq, hibah, hadiah.

4. Pengembangan ZISWAF

Dalam satu dekade terakhir ini, muncul fenomena menarik dikalangan umat Islam di Indonesia terkait dengan zakat. Minat atau ketertarikan umat Islam Indonesia untuk membayar zakat mengalami peningkatan, seiring tumbuhnya lembaga-lembaga pengelola zakat, baik "negeri" maupun "swasta".[30]

Pengelolaan zakat terus berkembang seiring dengan dinamisnya kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Puncaknya pada 1999 dimana dikeluarkan UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disusul dengan Keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 1999.[31]

Al-Qur‟an memberikan solusi multidimensi dalam rangka mengatasi kemiskinan yaitu dalam bentu ikhtiar bagi masing-masing individu, taa‟wun (tolong menolong) sesama manusia melalui konsep ZISWAF dan bentuk akad kerjasama. Al-Qur‟an membangun motivasi kepedulian sosial, meniscayakan tanggung jawab dan jaminan sosial baik dalam sisi etika maupun dalam sisi sarana aplikasi peduli sosial, pendistribusi kekayaan yang adil, penegakkan hukum, dan memperingatkan dampak negatif akibat kemiskinan dan mental takut miskin.[32]

Jumlah OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) di Indonesia berdasarkan data Statistik Zakat Nasional BAZNAS tahun 2018 cukup banyak. Dengan banyaknya jumlah OPZ yang menghimpun dana ZISWAF di Indonesia diharapkan dana

---

[29]M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 111

[30] Zusiana Elly Triantini, *"Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia"* dalam jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 3, No. 1, 2019, h. 88

[31]Zusiana Elly Triantini, *"Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia"* dalam jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam",Vol 3, No. 1, 2019,h. 94

[32] Fauzi Arif Lubis, "*Miskin Menurut Pandangan Islam"*, Jurnal Tansiq, Vol.1 No.1, 2020

ZISWAF lebih cepat tersebar secara merata dan membantu untuk turut serta dalam membangun ekonomi umat.

Dengan jumlah 617 OPZ yang terdiri dari BAZNAS dan LAZ Pusat sampai Kab/Kota, dana ZISWAF berdasarkan data Statistik Zakat Nasional tahun 2018. Perolehan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebanyak Rp 7.004.992.041. Pertumbuhan ZISWAF dari tahun 2002-2018 mengalami pertumbuhan yang baik dan cukup stabil dengan tingkat pertumbuhan 34.82 %.[33]

Pada era digital sekarang ini dengan tingkat perolehan dana ZISWAF yang meningkat setiap tahunnya, dan potensi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam, sudah seharusnya sektor filantropi islam melaui ZISWAF yang dikembangkan dengan pengelolaan berbasis fintech dapat lebih dimaksimalkan untuk pengembangan ZISWAF diIndonesia.

a. Zakat

1) Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka, yazki, zakatan* yang berarti mensucikan sesuatu, tumbuh dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan baik dari harta atau pribadi dengan cara-cara yang telah di tentukan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.[34]

Menurut UU No. 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.[35]Dari defenisi di atas jelaslah bahwa ada empat unsur dalam zakat, a) harta yang dikeluarkan, b) orang yang mengeluarkan zakat (muzakki), c)orang yang berhak menerima zakat (mustahaq) dan d) ukuran-ukuran harta yang di zakatkan.

---

[33]BAZNAS, https://baznas.go.id/ (Statistik Zakat Nasional 2018)

[34]Azhari Akmal Tarigan., et.al. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2006), h. 160

[35] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah),* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 345

Zakat dipandang sebagai ibadah "maaliyah ijtima'iyah" ibadah memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat. Melihat kepentingannya pengelolaan zakat erat kaitannya dengan manajemen. Manajemen selalu diartikan pencapaian tujuan organisasi dengan mengemplementasikan empat fungsi dasar; planing, organizing, actuating dan controling dalam menggunakan sumber daya organisasi yang ada. Apabila dikorelasikan dengan pengelolaan zakat, manajemen zakat adalah adanya pengelolaan zakat yang terencana, terorganisisr, pengawasan yang melekat, sehingga dana zakat dapat dikelola secara baik dan profesional.[36]

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, diantaranya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha, mendorong masyarakat untuk berinvestasi, tidak menumpung hartanya (*idle*).[37]

2) Dasar hukum zakat

Firman Allah SWT :

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"*Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan".(*Q.S Al-Baqoroh : 110).[38]

Dan laksanakanlah salat sebagai ibadah badaniah dengan benar sesuai tuntutan, dan tunaikanlah zakat sebagai ibadah maliah, karena keduanya merupakan fondasi Islam. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu

---

[36] Nispul Khoiri, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Menyahuti Gagasan Revisi UU Zakat No 38/1999"* Jurnal An-Nadwah Vol.XXV, No.2, 2019

[37]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 9

[38]Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, 2010,h.17.

berupa salat,zakat,sedekah dan amal saleh lainnya, baik yang wajib maupun sunah, kamu akan mendapatkannya berupa pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah maha Melihat dan memberi balasan pahala di akhirat atas apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa zakat adalah sebutan untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari'at, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip kepemilikan harta dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni *haqqullah* (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan dan zakat adalah ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan ketuhanan saja tetapi juga mencakup dengan nilai sosial-kemanusiaan.[39]

3) Syarat-Syarat Zakat

Syarat zakat antar lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, dan sudah berlalu satu tahun (*haul*).[40] Menurut pendapat para ulama, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah harta yang dimiliki seorang muslim yang baligh dan berakal yang dimiliki serta dapat dipergunakan hasil atau manfaatnya.

Menurut pendapat lain dapat dikatakan bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kewajiban zakat ialah :[41] a) pemilikan harta yang pasti dan kepemilkan penuh artinya harta benda yang akan dizakatkan berada dalam kekuasaan dan dimiliki oleh si pemberi zakat, b) berkembang, yaitu harta tersebut berkembang baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun dikarena usaha manusia, c) melebihi kebutuhan pokok, yaitu harta yang dizakatkan telah melebihi dari kebutuhan pokok seseorang atau keluarga yang mengeluarkan zakat tersebut, d) bersih dari utang, yaitu harta yang akan dizakatkan harus bebas dari utang baik kepada Allah (nazar) maupun utang kepada manusia, e) mencapai nishab, yaitu

---

[39]Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*,(Yogyakarta: Ekonisia, 2012), h.265.

[40]Wahabah Al-Islami Adilatuh, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 98.

[41]Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 78

harta tersebut telah mencapai batas jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya dan f) mencapai haul, yaitu harta tersebut telah mencapai waktu tertentu untuk dikeluarkan zakatnya, biasanya berlaku setiap satu tahun.

4) Macam-macam Zakat

a). Zakat Fitrah (Zakat Jiwa/*Nafs*)

Zakat fitrah (zakat jiwa/*nafs*) adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri. Zakat fitrah diberikan selesai mengerjakan puasa yang difardukan yaitu puasa ramadhan. Yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu *sha"* atau sama dengan 2,5 kg beras.

b). Zakat *Maal* (Zakat Harta)

Zakat *maal* (zakat harta) adalah bagian dari harta yang disisihkan muslim atau badan yang dimiliki seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terdiri dari beberapa macam, yaitu zakat *nuqud* (emas, perak dan uang), zakat barang terpendam (*rikaz*) dan barang tambang, zakat *tijarah* (zakat usaha), zakat hewan ternak, zakat pertanian, zakat profesi dan zakat wiraswasta.[42]

5) Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat menurut Imam Syafi'i sebagai berikut:

a) Fakir adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup.
b) Miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
c) Amil adalah mereka yang mengumpulkan dan membagi zakat.
d) Muallaf adalah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
e) Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
f) Riqob orang-orang yang berhutang.

---

[42] *Ibid*., hal. 126.

g) Fisabilillah mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang, dll)
h) Ibnu Sabil adalah mereka yang kehabisan biaya di jalan.[43]

Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mempunyai harta dan memenuhi nishob. Diantara hikmah membayar zakat adalah membersihkan jiwa manusia dari kikir, keburukan dan kerakusan terhadap harta, juga membantu kaum muslimin yang berada dalam keadaan kekurangan. yang berhak menerima zakat adalah Fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, fisabilillah dan Ibnu Sabil.

b. Infaq

1) Pengertian lnfaq

lnfaq berasal dari kata *nafaqa* yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja.[44] Sedang menurut terminologi syariat infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.

Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Lnfaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan kepada *mustahiq* tertentu (delapan *asnaf*) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim. dan sebagainya.[45]

2) Dasar Hukum Infaq

Firman Allah SWT :

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ۙ

[43]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 204

[44]Juhaya S. Pradja, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil,* (Bandung:Pustaka Setia, 2012), h. 143.

[45]Djayusman et al., *"Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah",* dalam jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis Vol.1 No.1, 2020

"*Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulka"*.(Q.S. Al Anfal : 36).[46]

Demikian, perbuatan buruk mereka akan sia-sia dan berbuah azab. Demikian pula harta mereka akan sia-sia seperti dijelaskan pada ayat ini. Sesungguhnya orang-orang kafir itu yang mengingkari ayat-ayat dan menyekutukan Allah, bertekad untuk terus menerus menginfakkan harta itu, kemudian setelah beberapa lama apa yang mereka lakukan ini menjadi sebab penyesalan bagi mereka, penyesalan yang sangat besar karena mereka hilang dan tujuan mereka tidak tercapai, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Harta itu akan musnah sia-sia, sebab mereka tidak akan mampu menghalangi orang dari jalan Allah, dan mereka akan dikalahkan dalam perang dan ke neraka Jahannamlah orang-orang kafir itu, yang akan dikumpulkan selama mereka masih mempertahankan kekufurannya.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa makanlah sebagian rizki yang telah dianugrahkan Allah kepada kalian bagi kaum kerabat, faki miskin dan orang orang yang membutuhkan. Dan berbuat baiklah kepada semua mahluk Allah, sebagaimana Allah Ta'ala telah berbuat baik kepada kalian. Maka yang demikian itu lebih baik dari pada kalian di dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, jika kalian tidak mengerjakanya, maka yang demikian itu akan menjadi keburukan bagi kalian di dunia dan diakhirat. lebih banyak rezeki, bahkan bagi Allah akan memberikan keridhoan bagi hamba tersebut.[47]

3) Macam-Macam Infaq

a) Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, infaq untuk keluarga dan lainnya.

---

[46] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, 2010,h.181.

[47] Achmad Mabrurin, *"Strategi Pengumpulan Dana dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung),* dalam Skripsi, 19 Agustus 2020

b) Infaq sunnah adalah infaq yang sangat dianjurkan untuk melaksanakannya namun tidak menjadi kewajiban, seperti infaq untuk dakwah, pembangunan masjid dan sebagainya.

c) Infaq mubah ialah infaq yang tidak masuk dalam kategori wajib dan sunnah, serta tidak ada anjuran secara *tekstual* ayat maupun *hadist*, diantaranya seperti infaq untuk mengajak makan-makan dan sebagainya. Islam mengajarkan umatnya untuk saling berbagi diantara sesama. Allah sangat mencintai hamba-hamhanya yang tidak buta akan sekitarnya. semoga ini menjadi pedoman bagi diri kita untuk bisa membuka hati serta fikiran kita bahwa masih banyak orang-orang yang butuh uluran tangan kita.

c. Shadaqah

1) Pengertian Shadaqoh

Shadaqah berasal dari kata *Shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bershadaah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut *terminologi* syariat, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Pengertian lain memenyebutkan bahwa shadaqah adalah pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT., dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti dari pemberian tersebut.[48]

2) Dasar Hukum Shadaqah

Firman Allah SWT :

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"*Ambillah (himpunlah, kelola) dari sebagian harta mereka shadaqah/zakat; dengan shadaqah itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka; dan Alloh Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."(*Q.S At-Taubah : 103).[49]

---

[48] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,(Jakarta:Kencana Prenada Media, 2013), h.*344.
[49] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, 2010,h.203.

Diperintahkan kepada Nabi Muhammad, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan jiwa mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, dan menyucikan hati agar tumbuh subur sifat-sifat kebaikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa mu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka yang sudah lama gelisah dan cemas akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah Maha Mendengar permohonan ampun dari hamba-Nya,Maha Mengetahui tulus atau tidaknya tobat mereka.

3) Macam-Macam Shadaqoh

Berikut merupakan beberapa jenis shadaqah yang bisa kita amalkan sehari-hari:

a) Tasbih, Tahlil, dan Tahmid

Dari Aisyah r.a, bahwasanya Rasulullah SAW. Berkata, "*Bahwasanya diciptakan dari setiap anak cucu Adam tiga ratus enam puluh persendian. Maka barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu, duri, atau tulang dari jalanan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan dihitung sejumlah tiga ratus enam puluh persendian. Dan ia sedang berjalan pada hari itu, sedangkan ia dibebaskan dirinya dari api neraka." (HR. Muslim).*

b) Bekerja dan Memberi Nafkah pada Sanak Keluarganya

Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadits: Dari Al-Miqdan bin Ma'dikarib Al Zubaidi ra, dari Rasulullah saw. Berkata, *"Tidaklah ada satu pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan oleh seseorang daripada pekerjaan yang dilakukan dari tangannya sendiri. Dan tidaklah seseorang menafkahkan hartanya terhadap diri, keluarga, anak dan pembantunya melainkan akan menjadi shadaqah." (HR. Ibnu Majah).*[50]

c) Shadaqoh Harta (Materi)

Sedekah tidaklah mengurangi harta. Sebagaimana Rasulullah SAW. Bersabda, "*sedekah tidaklah mengurangi harta."* (HR. Muslim). Meskipun secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah dan

---

[50]Abu Abdullah Ibn Majah, *Shahih Sunan Ibn Majah*, (Libanon,Dar Al Kotob Al-ilmiyah, 2008),h.201

akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak seperti dalam firman Allah dalam Surah Saba: "*Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki sebaik-baiknya*." (QS. Saba': 39).

d. Wakaf

1) Pengertian Wakaf

Kata wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa arab *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau berdiri. Kata *waqafa-waqifu-waqafan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbisan.*[51] Secara sederhana dapat pula dikatakan bahwa wakaf menurut bahasa berarti menahan harta, tidak dipakai oleh pemiliknya, tidak pula diizinkan untuk dipindah kepemilikan. Dalam merumuskan pengertian wakaf ahli *Fiqh* tidak memiliki kata sepakat.[52]

Institusi ekonomi islam yang saat ini sedang mendapat perhatian serius adalah wakaf. Wakaf merupakan salah satu ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting dalam islam di samping zakat, infaq dan sodaqoh. [53]Menurut istilah ahli fiqih mendefinisakan wakaf berbeda dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, yaitu:

a) Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum, tetap milik *wakif* dalam rangka meempergunakan manfaatnya untuk kebajikan .

b) Madzhab Maliki

Madzhab maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepasakan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban manfaatnya serta tidak boleh menarik wakafnya kembali.

---

[51] Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf,* (Jakarta: Dik Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 10

[52] Helmi Karim, *Fiqh Muamlah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997),h. 101.

[53] Azhari Akmal Tarigan., et.al. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2006), h. 172

c) Madzhab Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal

Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan.[54] Wakaf adalah menahan sesuatu tanpa memindah kepemilikan terhadap *wakif* (pemberi wakaf). Penerima wakaf dapat melakukan suatu tindakan terhadap harta yang diwakafkan dengan tujuan untuk mencari manfaatnya.

Hikmah melaksanakan ibadah wakaf sebagaimana dikatakan oleh Masjfuk Zuhdi yaitu harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya, walaupun *wakif* sudah meninggal dunia masih terus menerima pahala sepanjang barang wakafnya itu tetap ada dan masih dimanfaatkan, wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat.[55]

2) Dasar hukum wakaf

Firman Allah SWT :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

"*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguh allah mengetahui"*.(Ali Imran: 92)[56]

Pada ayat ini dijelaskan tentang harta dan infak yang bermanfaat hendaknya harta yang dicintai, karena kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang paling utama dan sempurna sebelumkamu menginfakkan, dengan cara yang baik dan tujuan yang benar, sebagian harta yang kamu cintai, yang paling bagus dari apa yang kamu miliki. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui niat dan tujuan kami berinfak, apakah karena ingin dipuji atau dilihat orang, ingin dipuji orang yang mendengar, atau semata-mata karena Allah. Jika infak dilaksanakan hanya karena Allah maka Allah akan mebalasnya dengan kebaikan di dunia maupun akhirat.

---

[54] Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Dik Pemberdayaan Wakaf, 2007), h.2.

[55]Rachmadi Usman, *Hukum perwakafan di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 57.

[56] Departemen Agama RI,Al-Quran dan Tafsirnya, 2010, h.160

3) Syarat Sah Wakaf

a) *Waqif* (orang yang berwakaf), Orang yang berwakaf disyaratkan hukum (*alhiyah*) yakni kemampuan untuk melakukan tindakan *tabaru"* (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan).[57]

b) *Mauquf* (benda yang diwakafkan), benda wakaf haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syari'at (*al mutaqawwim*), benda dari *waqif*.[58]

c) *Mauquf _alaih* (sasaran atau tujuan wakaf), pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan maksiat.

d) *Sighat waqf* (ikar wakaf)

5. Fintech Dalam Syariat Islam

Financial Technology Syariah (Fintech Syariah) adalah penyelenggaraan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam tanpa adanya *Riba, Gharar* (ketidakjelasan akad), *Maysir* (ketidakjelasan tujuan/spekulasi), *Tadlis* (tidak transparan), *Dharar* (bahaya), *Zhulm* (kerugian salah satu pihak) dan haram.

Dalam pandangan Islam, semua kehidupan yang ada di dunia ini telah di atur oleh Allah SWT dengan Alquran dan Sunnah. Termasuk mengatur dalam hal financial technology (fintech) ini. Hal ini diperbolehkan selama tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Tujuan utama fintech syariah ini harus sesuai dengan ekonomi islam yaitu keadilan serta kesejahteraan umat. Contoh perusahaan fintech syariah yang telah berkembang di Indonesia adalah PT.Ammana Fintek Syariah, Paytren, Indves, Alami Sharia, PT. Investree Rhadika Jaya.

Setelah melakukan kajian secara mendalam, kehadiran fintech secara esensial mampu mengahadirkan kemudahan dan automasi dalam transaksi. Di sisi syariah, Islam pada prinsipnya juga memastikan hadisrnya kemaslahatan bagi manusia. Dua nilai yang dibawa oleh masing-masing pihak tersebut oleh beberapa kademisi muslim dianggap tidak saling bertentangan. Akram Laldin menyatakan

---

[57]Departemen Agama RI, *Pradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Dikretorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), h. 24

[58] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 55

secara tegas bahwa fintech merupaka salah satu bentuk penerapan nilai *maslahah* yang tercantum dalam syariah Islam.

Akademisi muslim Indonesia menegaskan bahwa fintech merupakan salah satu bentuk *mu'amalah syari'yyah* yang di dorong oleh spirit kemajuan zaman. Kendati demikian, praktek-praktek bisnis dalam industri fintech juga harus tetap menafikan larangan-larangan *syar'yyah*. Fintech juga telah mendapat konfirmasi positif dari Al-quran meski tidak secara eksplisit. Konfirmasi tersebut berupa nilai substansial yang di bawa oleh fintech, yaitu kemudahan (*al-yusr*).

Segala bentuk kegiatan manusia yang bertujuan untuk mempermudah manusia lainnya merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Hal ini sebagaimana dalam surah Al-baqarah ayat 185 yang artinya "...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannyadan mengangungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur". Allah SWT menegaskan bahwa peraturanNya ini adalah untuk memudahkan manusia dan bukan untuk menyulitkan manusia sehingga Allah memerintah kita untuk mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya ini supaya orang-orang bersyukur.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil
1.	Rizal Fahlevi (2018)	Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintench di Sektor Filantropi Islam	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan Inklusi keuangan syariah khususnya dan inklusi keuangan nasional pada umumnya dapat didukung salah satunya melalui inovasi fintech di sektor filantropi ini, karena dengan adanya layanan filantropi berbasis teknologi ini maka

				masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam menyalurkan dananya. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pengelola dana filantropi perlu didorong untuk terus melakukan inovasi untuk memperluas jangkauan.[59]
2.	Isabela dan Muslihul Umam (2019)	Optimalisasi Fintench di Sektor Filantropi Islam untuk Pengembangan ZISWAF.	Penelitian Kualitatif	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Memanfaatkan peran Fintench dalam upaya pengembangan ZISWAF sudah menjadi hal yang harus dilakukan. Kemudahan layanan dalam penghimpunan dana menjadi daya tarik masyarakat untuk berderma dengan membayar ZISWAF di era digital sekarang ini. Strategi penguatan manajemen ZISWAF berbasis fintech dibangun berdasarkan pada peningkatan kinerja amil melalui penggunaan teknologi digital (internet dan aplikasi ponsel) sebagai media. Literasi teknologi merupakan kunci utama terlaksananya manajemen zakat berbasis *fintech* tersebut. Fintench diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ZISWAF baik dari segi perolehan, pengelolaan dan pendistribusiannya.[60]
3.	Soekapdjo, Soeharjoto dkk	Fintench di Era Digital Untuk Meningkatkan Kinerja ZIS di Indonesia (2019)	Penelitian Statistik Deskriptif dengan Tren Linear dan Parabola	Penelitian ini menunjukkan bahwa trend fintench seperti parabola dan non fintench seperti linear. Terdapat korelasi yang signifikan dan kuat pada pendapatan ZIS dengan fintench dan non fintench. Dengan demikian terdapat perbedaan

[59] Rizal Fahlefi, "*Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi",* (Proceeding IAIN Batusangkar , Oktober 2019),h.33

[60] Isabela dan Muslihul Umam.*"Optimalisasi Fintech di Sektor Filantropi Islam untuk Pengembangan ZISWAF"* dalam Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 7, No. 2, September 2020, h.76

				rata-rata ZIS sesudah dan sebelum menggunakan fintench. Penggunaan fintench SIMBA akan mempengaruhi pendapatan ZIS. [61]
4.	Gina Destrianti Karmanto, Bimmo Dwi Baskoro	Penggunaan Platform Crowdfounding Dalam Menyalurkan Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS): Studi Intensi Masyarakat (2019)	Penelitian Kuantitaif	Platform Crowdfounding berpangaruh postif intensi berperilaku melalui persepsi kegunaan. Hal ini dikarenakan individu sangat percaya bahwa platform crowdfounding memiliki integritas, bersifat akuntabel dan dapat di andalkan sehingga manfaat dan kegunaan dari olatfirm crowdfounding dapat dirasakan. [62]
5.	Affan Irhamsyah	Analisis Faktor-Faktor Prefensi yang Mempengaruhi Keputusan Metode Pembayaran Zakat Bagi Muzakki di Era Digital (2019)	Penelitian Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini adalah faktor pengetahuam tekhnologi dan pengetahuan zakat belum membuktikan adanya pengaruh terhadap keputusan membayar zakat secara digital namun faktor gaya hidup dan kepuasan memiliki pengaruh untuk muzakki memilih membayar zakat secara digital.[63]

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk mendekatkan masalah yang akan di analisis pada permasalahan penelitian., maka dibuat kerangka pemikiran sebagai dasar penelitian ini. Kerangkan yang dimaksud akan

[61] Soekapdjo, Soeharjoto."*Fintench di Era Digital Untuk Meningkatkan Kinerja ZIS di Indonesia"* dalam jurnal Ekonomi Islam Vo.5 No.3, 2019

[62] Gina Destrianti Karmanto, Bimmo Dwi Baskoro. *"Penggunaan Platform Crowdfounding Dalam Menyalurkan Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS): Studi Intensi Masyarakat*", dalam jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol.2, No.2, Desember 2020

[63] Affan Irhamsyah, "*Analisis Faktor-Faktor Prefensi yang Mempengaruhi Keputusan Metode Pembayaran Zakat Bagi Muzakki di Era Digital*" dalam jurnal ilmiah mahasiswa FEB. Vol,8. No.1, 209

lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecah masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

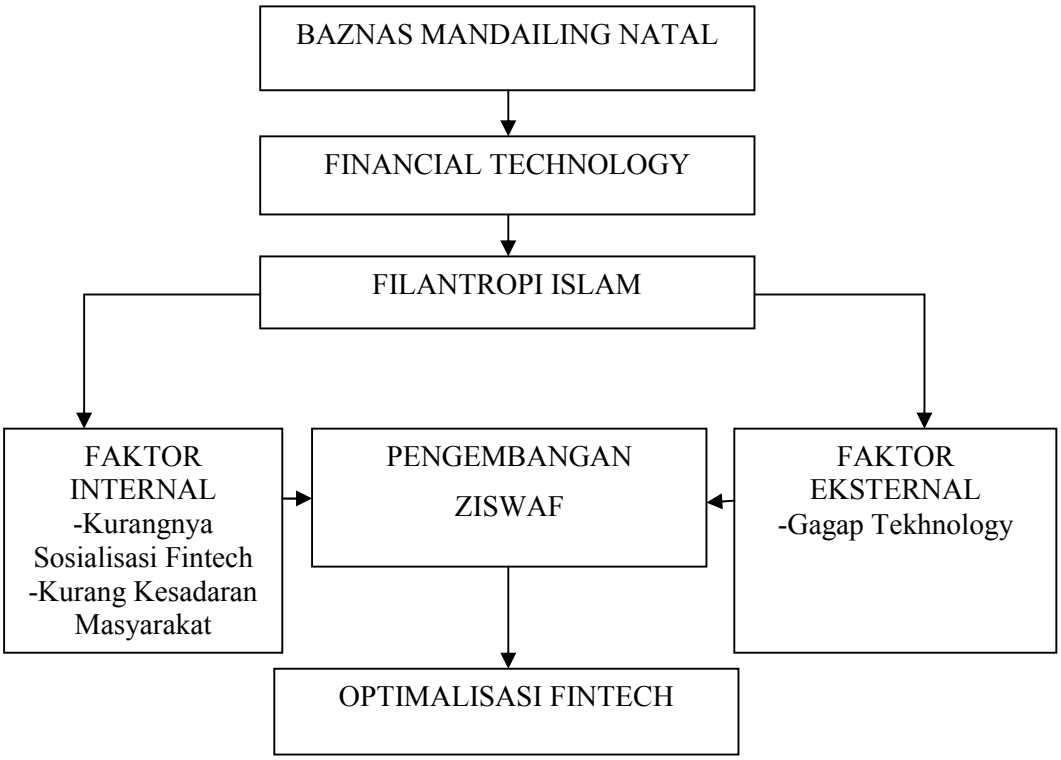

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah berupa tradisi tertentu dalam sebuah ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental memiliki suatu ketergantungan melalui pengamatan manusia dalam kekhasannya sendiri. Selain itu disebutkan pula bahwa penelitian kualitatif biasanya berbentuk deskriptif dan umumnya memakai analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dengan situasi yang wajar serta data yang dihimpun ialah bersifat kualitatif.[1]

Sedangkan makna dari penelitian deskriptif adalah upaya dalam mengolah data untuk dirubah menjadi sesuatu yang bisa dipaparkan secara jelas dan tepat yang bertujuan agar bisa dipahami oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri.

Dasar pemikiran digunakannya metode ini adalah karena penelitian ini ingin mengetahui tentang fenomena yang ada dan dalam kondisi yang alamiah, bukan dalam kondisi terkendali, labolatoris atau eksperimen. Di samping itu, karena peneliti perlu untuk langsung terjun ke lapangan bersama objek penelitian sehingga jenis penelitian kualitatif deskripstif kiranya lebih tepat untuk digunakan. Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu gambaran deskriptif mengenai Optimalisasi fintech di sektor filantropi islam untuk pengembangan ziswaf, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data yang peneliti peroleh sebagai hasil suatu penelitian.

Dengan menggunakan metode ini, maka peneliti akan mendapatkan data secara utuh dan dapat dideskripsikan dengan jelas sehingga hasil penelitian ini benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

---

[1]Azhari Akmal Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La-Tansa Press, 2011),h.19.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAZ (Badan Amil Zakat Nasional) Kab. Mandailing Natal, Jl. Trans Sumatera Bukittinggi - Padang Sidempuan, Dalan Lidang, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Data dari penelitian ini telah peneliti amati sejak Januari 2021 dan rencananya berakhir pada bulan September 2021. Berikut ini rincian waktu penelitian:

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept
1	Pengajuan Judul Skripsi									
2	Penyusunan Proposal Skripsi									
3	Bimbingan Proposal Skripsi									
4	Seminar Proposal Skripsi									
5	Bimbingan Skripsi									
6	Sidang Munaqasah									

C. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini yaitu mengenai Optimalisasi Fintench di Sektor Filantropi Islam untuk Pengembangan ZISWAF di BAZNAS Kab.Mandailing Natal. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan), yaitu merupakan metode penetapan sampel dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (key informan) dan pihak yang terlibat secara langsung sehingga diharapkan peneliti mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah pegawai BAZNAS Mandailing Natal dan penyalur ziswaf(zakat, infak,

sodaqoh dan wakaf) yang menggunakan platform fintench yaitu Dompet Digital Dana untuk membayarkan ziswaf.

Dalam kesiapan BAZNAS untuk menerima pembayaran ziswaf online, BAZNAS telah menyediakan banyak sekali platform fintench yang dapat di akses masyarakat dengan mudah seperti Dana, Ovo, Gopay, Linkaja dan lainnya. Di BAZNAS Mandailing Natal fitur pembayaran fintench yang digunakan adalah Dompet Digital Dana. Dengan kemudahan dan keamanan yang dihadirkan , hal ini akan mendorong lebih banyak masyarakat yang membayarkan zakatnya, bersedekah ataupun berinfak. Pengguna tinggal membuka aplikasi dompet digital Dan. Kemudian klik tombol "Scan/Pay/Bayar, setelah itu pindai QRIS Zakat BAZNAS. Kemudian memasukkan nominal zakat lalu pengguna bisa melakukan konfirmasi untuk mendapatkan bukti setor melalui contact center BAZNAS.

D. Tekhnik dan Instrumen Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan melakukan metode pengamatan langsung di BAZNAS Kab.Mandailing Natal. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data primer yang diperoleh langsung dari penyalur ziswaf yang menggunakan fintench. Dan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang sudah ada atau disebut data pendukung yaitu dari BAZNAS Kab.Mandailing Natal dan lain lain.[2]

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam (Indept Interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan Sepihak artinya menerangkan tingkat kepentingan antara interviewer dan interviewee. Penyelidikan di sini bisa berupa penelitian, pengukuran psikologis atau konseling. Tujuan penyelidikan menurut Lincin dan Guba antara lain adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.

---

[2]Mustopa Marli Batubara, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2011), h.763

Wawancara mendalam serupa dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden. Wawancara mendalam bersifat luwes, susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawacara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan dan lain sebagainya).

2.Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, website, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.

Dalam menggali data dalam penelitian ini, selain menggunakan metode wawancara dan observasi, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah berupa catatan dan alat perekam serta dokumentasi berupa foto atau gambar.[3]

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini, peneliti bertindak sebagai key instrument atau alat penelitian yang utama. Hal ini berarti peneliti harus dapat menangkap makna dengan melakukan interaksi terhadap berbagai nilai yang ada di objek penelitian yang mana hal ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan metode kuesioner atau alat pengumpul data lainnya.

Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, informan, topic penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan suasana yang baik antara pewawancara dengan informan.

E. Analisis Data

Pada umumnya, ciri-ciri penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif dimana, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara

---

[3]Azhari Akmal Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (*Medan: La-Tansa Press, 2011),h.39

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi untuk dibuat kesimpulan agar dimudah dipahami. Dalam penelitian ini, teknik analisis data dimulai dengan menelaah dan memahami seluruh data atau hasil penelitian wawancara yang dilakukan melalui informan. Setelah data sudah dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menyusun data dalam satuan analisis. [4]

Data yang bersifat kualitatif dianalisis secara deskriptif. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Pengambilan kesimpulan tersebut, dilakukan dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu mengoleksi pendapat dan sikap pada para informan, kemudian mengambil kesimpulannya secara umum. Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah analisis data, maka untuk menyusun dan menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif adalah prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman yang membagi analisis ke dalam empat bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. *Data collection* (pengumpulan data)

Tahap pengumpulan data ini, oleh peneliti dilakukan dengan pendekatan menjalin hubungan subjek-subjek sekaligus menggali segala informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan alat pengumpulan data ataupun instrumen penelitian yang telah disiapkan. Hasil dari proses pendekatan dan penggalian informasi tersebut adalah berupa data yang akan diolah. Setelah mendapatkan data yang cukup untuk diproses dan dianalisis, maka peneliti akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu reduksi data.

---

[4]Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h.56

2. *Data Reduction* (reduksi data)

Reduksi data merupakan analisis data yang dilakukan dengan memfokuskan dan memilih pada hal-hal yang pokok dan penting, dengan mencari tema dan juga pola. Data yang diperoleh peneliti di lapangan, ditulis ataupun diketik dalam bentuk uraian ataupun laporan terperinci.

3. *Data display* (penyajian data)

Langkah selanjutnya setelah data-data direduksi adalah menyajikan data. Penyajian data dalam hal ini merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan yang paling sering digunakan dalam menyajikan data penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif. Diharapkan dengan mendisplay atau menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi di lapangan, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dengan apa yang telah didapat dan dipahami.

4. *Conclusion drawing/ verification* (penarikan kesimpulan)

Setelah data diperoleh, lalu dikategorikan, dan dicari tema dan pola tersebut, kemudian ditariklah kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan hanya masih bersifat sementara, dan akan menjadi berubah bila tidak ditemukannya bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kita kembali ke lapangan mengumpulkan data, dan kesimpulan yang kita kemukakan adalah kesimpulan yang terpercaya. Dan dengan demikian, kesimpulan pada penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak, karena masalah dan rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

F. Validasi Penelitian

Validasi penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, validitas kualitatif tidak memiliki konotasi sama dengan validitas dalam penelitian kuantitatif, tidak pula sejajar dengan reliabilitas (yang berati pengujian stabilitas dan konsistensi respons) ataupun dengan generalisasi

(yang berarti validitas eksternal atau hasil penelitiandapat diterapkan pada setting, orang atau sampel yang baru) dalam penelitian kualitatif mengenaigeneralisibilitas dan reabilitas kuantitatif.

Validitas dalam penelitian kualitatif didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipasi, atau pembaca secara umum, istilah validitas dalam penelitian kualitatif dapat disebut pula dengan *trusworthiness, authenticity, dan credibility Creswell.* Sugiono mengatakan terdapat dua macam validitas penelitian yaitu, validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi penelitian dengan hasil yang dicapai. Sedangkan validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel teeersebut diambil.

Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang diperoleh dengan sumber atau kriteria yang lain diluar data itu, untuk meningkatkan keabsahan data. Pada penelitian ini, triangulasi yang dilakukan adalah:

1. Triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan apa yang dikatakan oleh subyek dengan dikatakan informan dengan maksud agar data yang diperoleh dapat dipercaya karena tidak hanya diperoleh dari satu sumber saja yaitu subyek penelitian, tetapi data juga diperoleh dari beberapa sumber lain seperti tetangga atau teman subyek,
2. Triangulasi metode, yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan data hasil pengamatan data hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Dalam hal ini peneliti berusaha mengecek kembali data yang diperoleh melalui wawancara.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal adalah Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan, di mana Kabupaten Mandailing Natal di bentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998, dan disahkan pada tanggal 23 Nopember 1998. Dengan Undang-Undang ini Kabupaten Mandailing Natal manjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerah (Bupati) yang pertama yaitu H. Amru Daulay, SH dan Wakil Bupati yaitu Ir. Masruddin Dalimunthe.

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Mandailing Natal H.Amru Daulay, SH di bantu oleh Seketeris Daerah yakni bapak Drs. H. Azwar Indra Nasution. Beliau memerintah di Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 1998 sampai 2010. Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan Kabupaten pemecahan dari Kabupaten Tapanuli Selatan, pada awalnya terdiri dari 8 kecamatan, yaitu:

1). Kecamatan Siabu dengan 30 desa
2). Kecamatan Panyabungan dengan 61 desa
3). Kecamatan Kotanopan dengan 85 desa
4). Kecamatan Muara Sipongi dengan 16 desa
5). Kecamatan Batang Natal dengan 40 desa
6). Kecamatan Natal dengan 19 desa
7). Kecamatan Batahan dengan 12 desa
8). Kecamatan Muara Batang Gadis dengan 10 desa.

Tanggal 29 Juli 2003 pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Perda No. 7 dan 8 tahun 2003, di susul Perda No. 10 Tahun 2007 dan juga dengan keluarnya Perda No. 45 dan 46 Tahun 2007 mengenai pemekaran Kecamatan dan Desa, sehingga Kabupaten Mandailing Natal menjadi 23 Kecamatan 353 Desa, 32 Kelurahan dan 10 unit pemukiman transmigrasi.

b. Luas Wilayah Mandailing Natal

Kebupaten Mandailing Natal luasnya ± 662.070 Ha, atau 9,24 % dari luasPropinsi Sumatera Utara. Kabupaten Mandailing Natal yang terdiri dari 23 Kecamatan, daerah terluas adalah Kecamatan Muara Batang Gadis yang luasnya ± 143.502 Ha. Kabupaten Mandailing Natal memiliki keadaan topografi yang bervariasi antara 0m – 2146m dari permukaan laut yaitu:

1). Dataran rendah (0m – 2m) di atas permukaan laut : 160.500 Ha (24,24%)

2). Landai (2m – 15m) di atas permukaan laut : 36.385 Ha (5,49%)

3). Berbukit (15m – 40m) di atas permukaan laut : 112.000 Ha (16,91%)

4). Pegunungan (> 40m) di atas permukaan laut : 353.185 Ha (53,34%)

Kabupaten Mandailing Natal merupakan Kabupaten paling selatan dari Propinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan:

a). Sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat

b). Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia

c). Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan

d). Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas

c. Kondisi Masyarakat Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal memiliki sumber daya alam yang beragam, di mana dengan sumber daya alam tersebut memberi potensi untuk dikembangkan menjadi daerah pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pertambangan, pelayanan jasa dan juga sektor usaha lainnya. Keadaan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang siknifikan.

Penduduk Kabupaten Mandailing Natal dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam, hal ini disebabkan masyarakatnya mayoritas beragama Islam, sesuai dengan data penduduk pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, di mana jumlah penduduknya sebanyak 429.889 orang, yang beragama Islam sebanyak 419.368 orang, sedang yang beragama Kristen sebanyak 10.521 orang. Dengan persentase 97.6% beragama Islam dan 2.4% beragama Kristen. Sedang rumah ibadah yang ada di Kabupaten Mandailing Natal adalah:

1). Mesjid : 461 unit

2). Musholla : 951 unit

3). Gereja Katolik : 4 unit

4). Gereja Protestan : 71 unit

Sarana kesehatan selain rumah sakit, juga terdapat puskesmas dan puskesmas pembantu yang sudah menyebar ke seluruh kecamatan bahkan sudah sampai ke pelosok desa yang terpencil. Sarana transportasi dapat dikatakan relatif lancar, di mana setiap desa dapat di tempuh dengan menggunakan kenderaan roda empat.

Secara umum penduduk Kabupaten Mandailing Natal di dominasi suku Batak Mandailing, umumnya mengikuti garis keturunan dengan hubungan patrilineal atau mengikuti garis keturunan dari bapak. Akan tetapi ada juga penduduk yang mengikuti garis keturunan matrilineal atau garis keturunan ibu, yaitu penduduk yang berdomesili di daerah pesisir pantai barat (Kecamatan Batahan, Natal dan Muara Batang Gadis). Hal ini disebabkan penduduk yang tinggal di pesisir pantai barat tersebut sebagian besarnya berasal dari provinsi Sumatera Barat.

Dalam peraktek adat istiadat di Kabupaten Mandailing Natal di kenal istilah "*dalian natolu"* yang terdiri dari *Mora, Kahanggi* dan *Anak Boru*. *Mora* adalah pihak keluarga ibu. yang dalam acara adat *mora* menduduki peranan paling penting, yakni sebagai pengambil keputusan terhadap jalannya acara adat tersebut. *Kahanggi* adalah pihak keluarga bapak. Dalam acara adat *kahanggi* berperan sebagai penaggung jawab dari kegiatan, sedang *anak boru* adalah keluarga yang memperistri saudara perempuan dari bapak (*sibuot boru*). Dalam acara adat *anak boru* berperan sebagai penaggung jawab pekerjaan dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya.

2. Profil Baznas Mandailing Natal

a. Sejarah Berdirinya Baznas Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal di bentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998, dan disahkan pada tanggal 23 November 1998. dengan Undang-Undang ini Kabupaten Mandailing Natal

manjadi daerah Otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerah (Bupati) sebagai kepala pemerintahan tertinggi.

Pengelolaan zakat di Kabupaten Mandailing Natal didasarkan pada firman Allah pada surat At-Taubah ayat 60 dan 103. Selain ayat di atas pengelolaan zakat di Kabupaten Mandailing Natal juga didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, yang di susul dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 383 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal merupakan badan yang mengurus zakat di Kabupaten Mandailing Natal, dan sering disebut dengan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, sebelum menjadi Baznas Kabupaten Mandailing Natal, lembaga ini merupakan lembaga Badan Amil Zakat Daerah atau biasa disebut dengan BAZDA Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal.

Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2003 membentuk lembaga pengelolo zakat yang di beri nama BAZDA, yang bertugas mengelola, mengumpul dan menyalurkan dana zakat di Kabupaten Mandailing Natal. Terkait dengan pengelolaan zakat, untuk memaksimalkan dana zakat di Kabupaten Mandailing Natal, pemerintah daerah mengeluarkan himbauan Bupati Mandailing Natal Nomor 2238/505/2006, agar pegawai negeri sipil membayar zakat kepada Bazda, baik zakat mal maupun zakat fitrah.

Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal sendiri, dalam upaya memaksimalkan penerimaan dana zakat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal menggeluarkan surat Nomor Kd.13/7/BA.00/52/2010 tanggal 18 Januari 2010, tentang kewajiban zakat bagi pegawai negeri sipil dilingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal yang gajinya ± Rp. 2.514.700,- perbulan untuk menyalurkan zakatnya pada Bazda Kabupaten Mandailing Natal. Di samping itu, untuk memudahkan kepada masyarakat yang ingin menyalurkan zakatnya pada Bazda Kabupaten Mandailing Natal, dapat langsung menyalurkannya pada bank Sumut dengan nomor rekening: 340.02.04.004770-0.

Tujuan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yaitu *pertama;* Meningkatkan kepercayaan umat Islam untuk berzakat, berinfaq dan bershadaqah kepada Baznas Kabupaten Mandailing Natal, *kedua;* Meningkatkan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh secara amanah, profesional, transparan dan bertanggungjawab. *Ketiga;* Memaksimalkan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah dalam membangun dan meningkatkan ekonomi umat Islam.

Zakat mempunyai peranan penting dalam pembangunan bangsa. Banyak tempat-tempat kegiatan keagamaan Islam seperti masjid dan tempat ibadah, madrasah/sekolah, panti asuhan, pondok pesantren, rumah sakit Islam dan lain-lain dibangun dengan dana zakat. Selama 3 tahun pengelolaan zakat di Kabupaten Mandailing Natal, BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal melaporkan bahwa dana yang terkumpul dari zakat infaq shadaqoh dari tahun 2017 sampai 2019 totalnya sebesar Rp. 3.464.996.847. Dana ini kemudian akan disalurkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Untuk terlaksananya pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan pengelola zakat tersebut. Pemerintah Daerah Mandailing Natal memberikan dukungan penuh baik dari segi regulasi maupun pelaksanaannya melalui bantuan-bantuan ahli-ahli dibidang zakat, untuk membangun perekonomian di Mandailing Natal.

Salah satu contoh bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat adalah pendistribusian zakat BAZNAS Mandailing Natal kepada masyarakat dengan kategori Fakir, Miskin, Amil, Ibnu Sabil, dan Fi Sabilillah.

Sebagai upaya mengingkatkan daya kumpul dan sebar zakat, baznas harus dikelola dengan baik. Pengelolaan zakat perlu dilakukan secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam, sesuai manfaat, adil, berdasarkan kepastian hukum, akuntabilitas dan terintegrasi agar pengelolan zakat meningkat berjalan efektivitas dan efesiensi sesuai SOP dalam pengelolaan zakat yang diharapkan, serta meningkatkan pemanfaatan zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ditegaskan pada Pasal 5 ayat (1) "Untuk melaksanakan pengelolaan zakat

pemerintah membentuk BAZNAS, dan pada Pasal 6 dinyatakan BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pasal 15 ayat (1) dikemukakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada Kabupaten/Kota dan Provinsi dibentuklah BAZNAS. Kemudian pada Pasal 16 ayat (1) ditegaskan pula BAZNAS bisa mewakilakn tugasnya kepada Unit Pengumpul Zakat pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri.

Keberadaan Baznas Kabupaten Mandailing Natal menjadi sangat penting mengingat potensi zakat dan infak masyarakat Manadailing Natal cukup besar, yang berarti dengan Baznas ini diharapkan bisa membantu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi dan keagamaan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

b. Visi Misi Baznas Mandailing Natal

Visi :

Adapun visi Baznas Mandailing Natal adalah "Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional yang Mnadiri, Terpercaya dan Meningkatkan Posisi Mustahiq Menjadi Muzakki".

Misi :

1) Membina, mengembangkan dan mendayagunakan terhadap pengurus dan potensi umat sesuai tuntutan syariat islam.
2) Mengoptimalkan pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah dan dapat disalurkan secara merata sehingga dapat mensejahterakan umat.
3) Menciptakan amil zakat yang profesional, amanah dan transparan sesuai dengan syariat islam.

c. Tugas dan Wewenang

1). Ketua

Ketua mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

2). Wakil Ketua I

Wakil Ketua I memiliki tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua I berwenang:

a) Menyusun strategi pengumpulan Zakat.
b) Mengelola dan mengembangkan data Muzaki.
c) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan Zakat.
d) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan.
e) Melaksanakan pengendalian pengumpulan Zakat.
f) Melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki.
g) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan Zakat.
h) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat.
i) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat ditingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.
j) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan.
k) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.

3). Wakil Ketua II

Wakil Ketua II mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat. Wakil Ketua II memiliki berwenang sebagai berikut:

a) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
b) Mengelola dan mengembangkan data Mustahik.
c) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
d) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
e) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
f) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.

g) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan, dan
h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

4). Wakil Ketua III

Wakil Ketua III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Wakil Ketua III memiliki tugasdan wewenang:

a) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis Pengelolaan Zakat.
b) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
c) Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana Pengelolaan Zakat.
d) Melaksanakan pengelolaan keuangan.
e) Melaksanakan sistem akuntansi Zakat.
f) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja.
g) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dan
h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

5). Wakil Ketua IV

Wakil Ketua IV sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Wakil Ketua IV memilik tugas dan wewenang sebagai berikut:

a) Menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat.
b) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS.
c) Menyusun perencanaan Amil Zakat.
d) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat.
e) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat.

f) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset.
g) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.
h) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, dan
i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

Susunan pengurus Baznas Kabupaten Mandailing Natal adalah susunan unit-unit kerja yang menunjukkan hubungan antar unit di Baznas Kabupaten Mandailing Natal. Di bawah ini merupakan susunan kepengurusan Baznas Kabupaten Mandailing Natal Periode 2018-2023.

d. Struktur Organisasi Baznas Mandailing Natal

Gambar 4.1

Kepengurusan BAZNAS KabupatenMandailing Natal

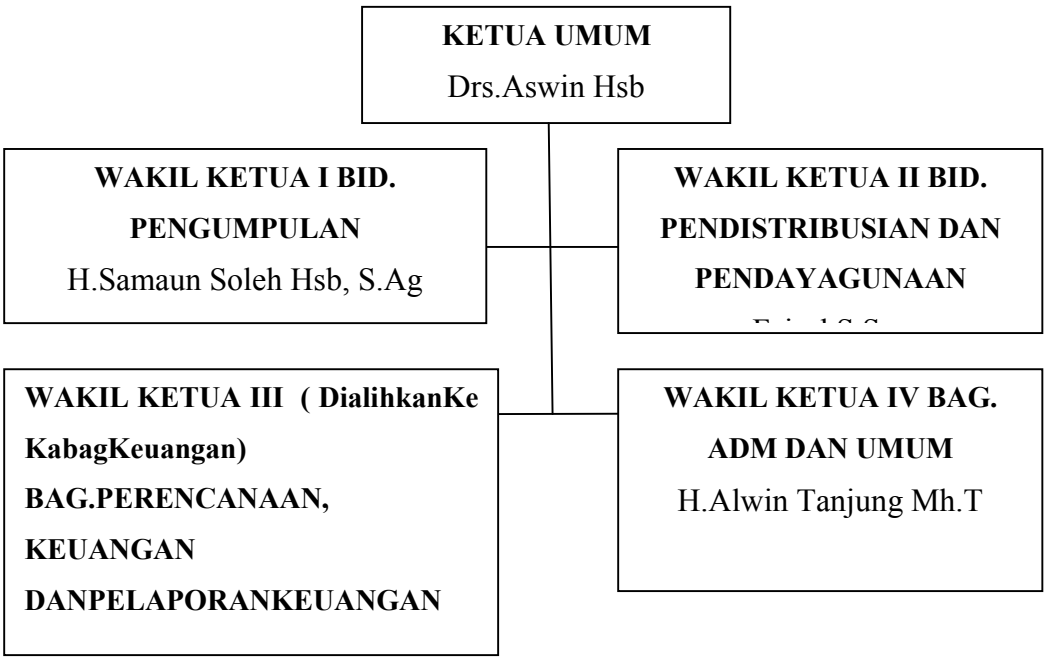

e. Mekanisme Kerja Pengumpulan Zakat

1) Unit pengumpul zakat dapat melaksanakan pengumpulan atau penghimpunan dana zakat, infak/sedekah dan dana lainnya yang halal dan tidak mengikat.

2) Unit pengumpul zakat pada dasarnya hanya bertugas mengumpul atau menghimpun dana dalam wilayah kerjanya kemudian melaporkannya kepada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal
3) Setiap penghimpunan dana yang dilaksanakan unit pengumpul zakat harus disertai tanda bukti resmi tiga rangkap (satu lembar untuk yang bersangkutan, satu lembar untuk BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dan satu lembar untuk unit pengumpul zakat).
4) Pembutan tanda bukti resmi penerimaan zakat, infaq dan sedekah dicetak atas sepengetahuan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Hasil pengumpulan dan penerimaan disimpan dalam rekening Bank.

f. Mekanisme Kerja Penyaluran dan Pendistribusian

1) Pada dasarnya unit pengumpul zakat merupakan mitra kerja BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan zakat.
2) Untuk lebih terciptanya ketepatan sasaran penyaluran zakat dan sinergi pengelolaannya, maka unit pengumpul zakat dapat menyalurkan dana zakat dengan ketentuan.
3) Penyaluran harus sesuai dengan syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undagan.
4) Merencanakan penyaluran berdasarkan program-program tertulis yang dibicarakan secara bersama dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal pada awal tahun anggaran.
5) Penyaluran diutamakan untuk wilayah kerja unit pengumpul zakat yang bersangkutan.
6) Setiap penyaluran dana zakat harus memiliki tanda bukti.

B. Pembahasan

1. Fintech Memaksimalkan Potensi Ziswaf Di Baznas Mandailing Natal

Sebagai salah satu lembaga filantropi yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, sudah menjadi kewajiban dan tugas untuk BAZNAS Mandailing Natal dalam mengelola dana zakat yang sudah diberikan oleh para Muzzaki. Pengelolaan dana zakat dilakukan melalui proses *fundraising* atau Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendistribusian. Dengan target pengumpulan yang meningkat

tiap tahunnya, tentu BAZNAS Mandailing Natal memiliki cara atau metode pengumpulan yang mengalami peningkatan pula.

BAZNAS Mandailing Natal sudah menggunakan sistem pengumpulan dana zakat yang memang sesuai dengan target yang diinginkan saat ini, BAZNAS Mandailing Natal masih memfokuskan pengumpulan dana zakat dari ASN melalui UPZ yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Sasaran terbanyak muzzaki dari BAZNAS Mandailing Natal adalah para ASN, kebijakan ASN Kabupaten Mandailing Natal wajib membayarkan zakatnya di BAZNAS Mandailing Natal merupakan bukti keseriusan Pemerintah. Selain itu BAZNAS Mandailing Natal juga memfasilitasi dengan kemudahan pembayaran zakat melalui pemanfaatan teknologi keuangan.

"Untuk saat ini memang BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal kita itu memang lebih banyak ke ASN, itu sekitar 90%, sisanya baru perorangan dan lain sebagainya". Tutur Bapak H.Alwin Tanjung Mh.T selaku wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal."

UPZ sendiri adalah singkatan dari Unit Pengumpulan Zakat, UPZ ini merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Di Kabupaten Mandailing Natal sendiri UPZ itu meliputi ASN yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, gaji yang diterima oleh ASN telah dipotong langsung untuk zakat yang nantinya terkumpul di BAZNAS Mandailing Natal, UPZ ini dibentuk dimasing-masih instansi pemerintahan meliputi UPD, Dinas, Kecamatan, Korwilcam, Puskesmas, dan Desa-Desa.

Tabel 4.1

Daftar UPZ pada SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal Periode 2018-2023

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pengumpulan Zakat
1	Dinas Pendidikan Daerah	Bendahara Pengeluaran
2	Dinas Kesehatan Daerah	Bendahara Pengeluaran
3	Dinas PU dan Petaan Ruang Daerah	Bendahara Pengeluaran
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	Bendahara Pengeluaran

5	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	Bendahara Pengeluaran
6	Dinas Sosial Daerah	Bendahara Pengeluaran
7	Dinas Ketenagakerjaan Daerah	Bendahara Pengeluaran
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan	Bendahara Pengeluaran
9	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	Bendahara Pengeluaran
10	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	Bendahara Pengeluaran
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bendahara Pengeluaran
12	Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa	Bendahara Pengeluaran
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Bendahara Pengeluaran
14	Dinas Perhubungan Daerah	Bendahara Pengeluaran
15	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	Bendahara Pengeluaran
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	Bendahara Pengeluaran
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bendahara Pengeluaran
18	Dinas Perikanan Daerah	Bendahara Pengeluaran
19	Dinas Pariwisata Daerah	Bendahara Pengeluaran
20	Dinas Pertanian Daerah	Bendahara Pengeluaran
21	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Daerah	Bendahara Pengeluaran
22	Dinas Perindustrian Daerah	Bendahara Pengeluaran
23	Dinas Inspektorat Daerah	Bendahara Pengeluaran
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bendahara Pengeluaran
25	Badan Pengelola Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah	Bendahara Pengeluaran
26	Badan Kepegawaian Daerah	Bendahara Pengeluaran
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bendahara Pengeluaran
28	Sekretariat Daerah	Bendahara Pengeluaran
29	Sekretariat DPRD Kabupaten	Bendahara Pengeluaran
30	Kantor Satuan Bangsa dan Politik	Bendahara Pengeluaran

Sumber : Dokumentasi Keputusan Ketua Baznas Mandailing Natal

Strategi pengumpulan yang digunakan oleh BAZNAS Mandailing Natal agar dapat mencapai target yang dibuat. Strategi pengumpulan dilihat dari potensi muzzaki. Dari potensi itu BAZNAS Mandailing Natal mampu membuat metode pengumpulan sekaligus model pengumpulan yang sesuai. Melihat saat ini pesatnya perkembangan teknologi maka BAZNAS Mandailing Natal sudah mulai menggunakan pemanfaatan teknologi tersebut untuk menunjang pengumpulan dana zakat. Tekonlogi ini dinamakan Teknologi keuangan atau *Financial Tecnology (Fintech).*

Metode *Fintech* yang digunakan oleh BAZNAS Mandailing Natal memberikan peluang untuk menambah kemudahan dalam mencapai target. Menurut Bapak H.Alwin Tanjung Mh.T selaku wakil ketua mengatakan bahwa:

"Adanya perkembangan teknologi seperti sekarang memang memudahkan kita, misalnya mereka tinggal transfer kekita, terus konfirmasi pengiriman jadi lebih efektif waktu apalagi sekarangkan lagi pandemi untuk menjaga sosial distancing juga. Untuk target kami supaya UPZ bisa membayarkan zakatnya ke BAZNAS Mandailing Natal, itu masih jadi target maksimal kami. Untuk masyarakat biasa kami belum terlalu fokus kesana".

Dalam rencana strategis yang disusun oleh Baznas Mandailing Natal bahwa pembangunan sistem perzakatan harus memanfaatkan teknologi informasi sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan ziswaf di Baznas Mandailing Natal sendiri. Akumulasi dana zakat, infak, sedekah, wakaf terus meningkat dan memiliki potensi besar sehingga salah satu cara yang dapat digunakan dalam upaya memaksimalkan potensinya adalah dengan memanfaatkan fintech untuk aspek pembayarannya.

2. Fintech mendorong sektor filantropi islam di Baznas Mandailing Natal

Fintech mendorong penerapan sektor filantropi di Baznas Mandailing Natal. Zakat, infak, sedekah dan wakaf adalah sistem keuangan yang mempunyai potensi besar. Oleh karena itu, untuk menanggapi masyarakat digital saat ini Baznas Mandailing Natal sebagai pengelola zakat, infak,sedekah dan wakaf turut serta memanfaatkan fintech agar dapat mengumpulakn dana ziswaf dengan mudah dan sesuai target. Hasil penghimpunan dana zakat yang tidak mencapai potensi,

menjadi sebuah kewajiban bagi Baznas Mnadailing Natal untuk meningkatkan jumlah dana zakat agar manfaatnya dapatlebih merata dan meluas. Peningkatan penghimpunan dana zakat harus didukung beberapa instrumen, ide atau gagasan agar masyarakat mau membayarkan zakatnya lewat Baznas Mandailing Natal.

Fintech adalah solusi layanan modern yang dapat memberikan kepuasan dan kemudahan kepada pemberi dana filantropi. Inovasi tersebut dilakukan Baznas Mandailing Natal sebagai pengelola ziswaf melalui produk fintech yaitu Transfer Zis, Qris dan Dana. Dengan inovasi tersebut, muzakki dapat menyalurkan zakat secara mudah. Di samping itu, muzakki dapat pula mengetahui kinerja Baznas sebagai lembaga pengelola, hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan muzakki terhadap Baznas Mandailing Natal.

Salah satu bentuk profesionalitas kerja adalah pelayanan kepada pemberi dana dengan pendekatan modern, karena mereka juga membutuhkan kepuasan dan kemudahan. Kualitas layanan diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada muzakki dan menariknya untuk membayarkan dana zakat secara rutin. Kualitas layanan juga dapat dijadikan sebagai salah satu alat mengukur kapasitas Baznas Mandailing Natal dalam memberikan kepuasan kepada muzakki hal itu menjadi bukti adanya kepercayaan muzakki terhadap Baznas Mandailing Natal.

Untuk itu Baznas Mandailing Natal beralih dari pelayanan tradisional menuju pelayanan modern, beralih dari layanan yang terbatas sehingga dapat memudahkan muzakki.

3. Optimalisasi Fintech Di Sektor Filantropi Islam Untuk Pengembangan Ziswaf Di Baznas Mandailing Natal.

Sudah jadi tugas dari BAZNAS Mandailing Natal sebagai salah satu lembaga pengelola zakat. Seperti halnya lembaga filantropi lain, BAZNAS Mandailing Natal juga punya metode dan model pengumpulan dana zakatnya. Berikut ini adalah Metode dan Model pengumpulan dana zakat yang digunakan oleh BAZNAS Mandailing Natal:

a. Metode Pengumpulan Dana Zakat

Secara teori, Metode Pengumpulan itu ada dua, dengan langsung ataupun secara tidak langsung. Diantara metode pengumpulan yang

digunakan oleh BAZNAS Mandailing Natal diklasifikasikan lagi menjadi dua sesuai dengan teori yang ada. Berikut ini merupakan metode pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Mandailing Natal yang sudah diklasifikasikan sebelumnya:

Tabel 4.2

Metode pengumpulan dana zakat BAZNAS Mandailing Natal

Nama Lembaga	Metode Langsung	Metode Tidak Langsung
BAZNAS Mandailing Natal	Direct E-mail, Pertemuan Langsung	Kampanye Media, Brosur, Menyampaikan laporan kepada pihak-pihak terkait

Sumber : Baznas Mandailing Natal

Dalam pelaksanaan pengumpulan dana zakat yang dilakukan, BAZNAS Mandailing Natal secara teori sudah melakukan 2 Metode Pengumpulan yang ada, yaitu :

1). Metode Pengumpulan Dana Zakat Langsung

Metode pengumpulan langsung ini dilakukan dengan tujuan bisa mengumpulkan dana zakat seketika atau langsung setelah terjadinya proses interaksi tersebut. Metode Pengumpulan Dana Zakat Langsung yang digunakan oleh BAZNAS Mandailing Natal adalah:

a) *Direct Email* atau mengirim surat langsung

Direct Email atau pengiriman surat secara langsung dilakukan BAZNAS Mandailing Natal melalui surat yang ditujukan langsung kepada muzaki yang memiliki potensial. Muzzaki yang dituju biasanya mereka yang sudah masuk dalam UPZ namun belum menyetorkan zakatnya dalam kurun waktu tertentu. Tujuan dari pengiriman surat ke UPZ atau lembaga tertentu adalah sebagai pengingat kepada muzzaki untuk melaksanakan pembayaran ataupun penyetoran ke BAZNAS Mandailing Natal.

b) Pertemuan Langsung

Pertemuan langsung yang dilakukan BAZNAS Mandailing Natal yaitu dengan cara melakukan sosialisasi ke instansi-instansi terkait. Hal ini bertujuan untuk menunjang ketertarikan muzzaki untuk membayarkan zakatnya ke BAZNAS Mandailing Natal.

2). Metode Pengumpulan Dana Zakat Tidak Langsung

Metode ini merupakan sesuatu yang memakai cara-cara tanpa mengaitkan partisipasi muzaki secara langsung. Bentuk- bentuk *fundraising*/pengumpulan dimana tidak dicoba dengan membagikan energi akomodasi langsung terhadap reaksi muzaki secara mendadak. Metode ini misalnya dicoba dengan metode promosi yang menuju kepada pembuatan citra lembaga yang kokoh, tanpa ditunjukan untuk transaksi donasi secara langsung. Metode ini meliputi:

a) Kampanye Media

Kampanye Media menjadi salah satu metode *fundraising*/pengumpulan tidak langsung, dalam rangka membangkitkan antusias masyarakat melalui berbagai bentuk publisitas pada media massa. Bentuk kampanye media yang digunakan BAZNAS Mnadailing Natal adalah Membuat berita dan dakwah zakat di website BAZNAS Mandailing Natal. Adapun alamat website BAZNAS Mandailing Natal adalah: www.baznasmadina.co.id BAZNAS Mandailing Natal juga aktif di Instagram dengan nama account @baznasmadina.

b) Brosur

Teknik ini dilakukan dengan cara mendistribusikan brosur BAZNAS Mandailing Natal. Brosur berisi dakwah zakat, gambaran tentang tata cara berzakat, program pendistribusian zakat, dan nomor rekening BAZNAS Mandailing Natal. Jika brosur langsung diserahkan kepada calon muzaki maka ini masuk strategi langsung, namun jika melalui perantara dinamakan strategi tidak langsung.

c) Menyampaikan laporan kepada pihak-pihak terkait

Teknik ini dilakukan dengan cara menyampaikan laporan pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada UPZ dan juga masyarakat umum maupun pihak lainnya yang telah menyalurkan zakat melalui BAZNAS Mandailing Natal.

Metode ini diharapkan dapat menjadi promosi dari mulut ke mulut tentang transparansi keuangan BAZNAS Mandailing Natal, sehingga kepercayaan publik terhadap BAZNAS Mandailing Natal meningkat.

b. Model-Model Pengumpulan Dana Zakat

Model pengumpulan tentu mengalami adanya pembaharuan, dari yang tadinya hanya dengan langsung mendatangi tempat seiring berjalannya waktu, pengumpulan dana zakat pun bisa dilakukan dengan cara virtual, ini menjadi bentuk kemudahan bagi masyarakat dan bentuk efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan.

Selain Metode Pengumpulan zakat diatas, BAZNAS Mandailing Natal juga menggunakan model pengumpulan dana zakat yang memang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Jadi, jika dilihat dari model pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS Mandailing Natal, BAZNAS Mandailing Natal menggunakan 2 model pengumpulan dana zakat yaitu dengan cara Non-*Fintech* dan *Fintech.* 2 Model pengumpulan ini diklasifikasikan berdasarkan perkembangan penggunaan *Fintech* di BAZNAS Mandailing Natal. Model pengumpulan dana zakat juga menjadi bagian dari metode pengumpulan dana zakat baik secara langsung maupun tidak langsung, kedua cara ini meliputi:

1). Non-*Fintech*

Cara Non-*Fintech* yang digunakan BAZNAS Mandailing Natal adalah muzaki datang langsung ke kantor BAZNAS Mandailing Natal dan Jemput Zakat. Metode pengumpulan ini menjadi sistem yang sudah umum dipakai diberbagai lembaga zakat yang ada. Berikut ini deskripsi kegiatan pengumpulan dana zakat Non-*Fintech* oleh BAZNAS Mandailing Natal:

a) Datang Langsung ke Kantor BAZNAS Mandailing Natal

Metode pengumpulan dana zakat dengan cara ini mungkin sudah menjadi cara yang biasanya dilakukan oleh banyak lembaga filantropi. Salah satunya dilakukan oleh BAZNAS Mandailing Natal. Langkah-langkah dalam pengumpulan dana zakat dengan cara ini yaitu:

1) Muzzaki mendatangi kantor BAZNAS Mandailing Natal,
2) Muzzaki menuju meja Penyetoran Zakat,

3) Muzzaki mengutarakan tujuannya untuk membayarkan zakat
4) Petugas penyetoran atau Amil akan melihat data dari muzzaki, jika belum ada maka akan dibuatkan data baru yang berisi biodata dari Muzzaki,
5) Muzzaki menyerahkan zakatnya, dan Amil menerimanya,
6) Amil membuat bukti transaksi zakat untuk kemudian diserahkan ke Muzzaki sembari mendoakan.

Cara ini dianggap lebih efektif dilakukan oleh Muzzaki. Dengan mobilitas seperti ini BAZNAS Mandailing Natal masih bisa melakukan pengumpulan zakat dari kantor. Pengumpulan zakat yang diterima BAZNAS Mandailing Natal dengan cara ini bisa dikatakan mampu memberi angka yang tinggi. Setiap Muzzaki yang membayarkan zakatnya dengan cara langsung maka akan diarahkan petugas untuk membayarkan zakatnya dengan cara transfer atau menggunakan Aplikasi.

"Muzzaki yang sudah membayarkan zakatnya, pasti kita arahkan mereka untuk membayarkan dengan mentrasfer ke rekening kita sehingga lama kelamaan nanti para muzakki akan paham dengan penggunaan aplikasi jadi sedikit demi sedikit akan beralih ke aplikasi, itu juga untuk memudahkan mobilitas dari BAZNAS juga" Ungkat Bapak H.Samaun Soleh Hsb, S.Ag selaku staff bagian pengumpulan.

Gambar 4.2

Penyerahan Zakat Langsung

s

Sumber: Baznas Mandailing Natal

b) Layanan Jemput Zakat

Setiap Badan Amil Zakat sudah pasti memiliki cara dalam pengumpulan dana zakat dari Muzzaki, salah satu yang dipakai di BAZNAS Mandailing Natal

sendiri yaitu Jemput Zakat. Jemput Zakat ini memberikan pelayanan dengan memudahkan Muzzaki dalam membayarkan zakatnya. Langkah-langkah yang dilakukan ketika seorang Muzzaki ingin menggunakan cara jemput zakat adalah:

1) Muzzaki menghubungi nomor yang sudah ada diberbagai media yang digunakan guna untuk mengenalkan BAZNAS tersendiri, seperti Pamflate, web, instagram dan lain sebagainya.
2) Muzzaki menyampaikan maksud dan tujuan, dengan mencantumkan biodata dan juga alamat Muzzaki.
3) Dari pihak BAZNAS akan menerima pesan tersebut dan menindak lanjuti penjemputan zakat kealamat yang dicantumkan oleh Muzzaki.
4) Petugas penjemput zakat atau disebut dengan Relawan *Fundraising* akan menuju alamat Muzzaki, sesampainya disana makan petugas akan mengambil zakat yang diberikan, kalau Muzzaki belum terdaftar dalam data Muzzaki BAZNAS maka Muzzaki akan dimintai biodata.
5) Selanjutnya petugas akan menyerahkan zakat ke staff bagian keuangan untuk diproses, sekaligus mengirim notifikasi dan do'a untuk Muzzaki.

Berikut ini hasil pengumpulan dana zakat dengan cara muzaki datang langsung ke kantor dan Jemput zakat dari tahun 2017 sampai 2020.

Tabel 4.3

Tabel Pengumpulan Dana Zakat dengan Non-*Fintech*

Metode Pengumpulan	2017	2018	2019	2020
Non-Fintech (Datang Langsung Ke Kantor)	250.201.235	182.985.035	160.266.666	120.800.900

Sumber: Baznas Mandaling Natal

Tabel diatas merupakan perolehan dengan sistem pengumpulan Non-*Fintech*. Dari tabel ini bisa dikatakan pengumpulan dana zakat dengan datang langsung kekantor dan jemput bola masih di gemari masyarakat hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang tidak faham menggunakan sistem

pembayaran yang disediakan Baznas Mandailing Natal. Oleh karena itu, hal ini masih menjadi tugas Baznas untuk terus mensosialisasikan penggunakan fintech dalam pembayaran ziswaf di Baznas Mandailing Natal.

2). *Fintech*

Metode *Fintech* yang digunakan oleh BAZNAS Mandailing Natal dalam pengumpulan dana zakat adalah Transfer ZIS dan Qris serta Dompet Digital DANA. Selain menggunakan metode pengumpulan dana zakat, juga menggunakan pengumpulan dana zakat dengan pemanfaatan perkembangan penggunaan perkembangan *Fintech*, Model *Fintech* saat ini digunakan oleh BAZNAS Mandailing Natal yaitu seperti yang dipaparkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4

Model Penggunaan *Fintech*

Lembaga	*Digital Payment*	*Fintech Peer to Peer (P2P) Landing*	*Market Aggregator*
BAZNAS Mandailing Natal	Transfer ZIS, Qris, Dana	-	-

Sumber:Baznas Mandailing Natal

a) Transfer ZIS

Transfer ZIS dilakukan dengan cara transfer bank, transfer bank sendiri merupakan metode pembayaran yang dilakukan dengan mentransfer atau mengirim sejumlah uang dengan mencantumkan nomer rekening. BAZNAS Mandailing Natal menggunakan metode pengumpulan ini sejak 2018, BAZNAS Mandailing Natal sudah memiliki lebih dari 4 rekening yang ditujukan untuk memudahkan muzzaki dalam membayarkan zakatnya. Seperti yang dikatakan Bapak Faisal Wakil Pimpinan BAZNAS Mandailing Natal, juga menjelaskan dalam wawancara, yaitu:

"Untuk mengefektifkan penggunaan transfer dari BAZNAS, kami memang sudah membuat beberapa kanal dan BI pun sudah, mereka para muzzaki akan dapat notif, ini sebenarnya mengefektifkan SDM".

Kanal atau terusan dari kerjasama BAZNAS Mandailing Natal meliputi kerjasama dengan beberapa bank, Berikut ini adalah nomer rekening yang dimiliki BAZNAS Mandailing natal sebagai bentuk output kanal pengumpulan dana zakat:

1) BNI Syariah dengan nomor rekening 0845787766.
2) Bank Sumut dengan nomor rekening
3) Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7018155715.
4) BRI dengan nomor rekening 0077-01-021650-53-2.

Perolehan dana zakat melalui transfer ZIS dapat dilihat pada tabel berikut yang merupakan hasil pengumpulan dari tahun 2018 samapai 2020 yaitu :

Tabel 4.5

Tabel Pengumpulan Dana Zakat dengan *Fintech*

Lembaga	2018	2019	2020	2021
BAZNAS Mandailing Natal	128.985.035	115.876.00	135.273.800	230.109.000

Sumber: Baznas Mandailing Natal

Dengan metode penggunaan transfer ZIS, tiap tahunnya BAZNAS Mandailing Natal mendapat perolehan yang meningkat. Ditahun 2018, sebesar Rp. 128.985.035 didapatkan melalui transfer bank. Namun, di tahun 2019, angka pengumpulan dana zakat mengalami penurunan, sehingga pengumpulan yang didapat sebesar Rp. 115.876.00

Ditahun 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp.129.273.800 terkumpul selama satu periode. Pengumpulan dana zakat terus meningkat sampai di awal tahun 2021 mampu terkumpul sebesar Rp. 230.109.000 Pada tahun inilah promosi penggunaan metode *Fintech* gencar dilakukan oleh BAZNAS Mandailing Natal yang dimulai dari UPZ.

"Untuk UPZ, dari kita sudah menyarankan pembayaran zakat lewat transfer bank, selain mudah juga mobilitas dikantor juga makin tertib, dan saat ini kita sudah mewajibkan UPZ untuk mentransfer zakatnya kekita tanpa harus dating kekantor lagi mngingat juga kondisi pandemic saat ini zakat masih tetap bisa berjalan dan kita bekerja dikantor juga nyaman tanpa harus takut covid-19" Ujar bapak Samaun selaku wakil ketua di Bidang Pengumpulan".

Pada akhir tahun 2020, BAZNAS Mandailing Natal sangat meningkat dari tahun sebelumnya, hampir 50% dari total pengumpulan yang diperoleh. Di tahun 2020 ini memang ada beberapa faktor yang memang menyebabkan perolehan bisa sangat meningkat salah satunya dampak dari Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memang membuat tatap muka dengan muzzaki ataupun mustahik terbatas, namun itu tidak menyulitkan BAZNAS Mandailing Natal dalam pengumpulan, karena ini menjadi waktunya untuk para muzzaki mulai beralih dengan menggunakan metode *Fintech* yang telah dibuat oleh BAZNAS Mandailing Natal.

Dari data yang didapatkan, dua cara yang digunakan BAZNAS Mandailing Natal mampu mengoptimalkan setiap target yang dibuat, dengan membuka pasar pengumpulan yang baru dikalangan masyarakat yaitu mengoptimalkan penggunaan dari *Fintech*. Memang belum bisa maksimal dengan bentuk *Fintech* yang lain.

b) Qris

Qris merupakan singkatan dari Q*uick Response Code Indonesian Standard*, Qris adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. Qris dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan Qris. Ketentuan penggunaan Qris diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/18/PADG/2019. BAZNAS Mandailing Natal sendiri menggunakan Qris sejak tahun 2020, peraturan ini

dibuat oleh Bank Indonesia kepada semua Badan Filantropi. Standarisasi QR Code dengan Qris memberikan banyak manfaat, antara lain:

1) Bagi pengguna aplikasi pembayaran: just scan and pay

a) Cepat dan kekinian.
b) Tidak perlu repot lagi membawa uang tunai.
c) Tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang.
d) Terlindungi karena semua PJSP penyelenggara Qris sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia.

2) Bagi Merchant:

a) Penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun.
b) Meningkatkan branding.
c) Kekinian.
d) Lebih praktis karena cukup menggunakan satu Qris.
e) Mengurangi biaya pengelolaan kas.
f) Terhindar dari uang palsu.
g) Tidak perlu menyediakan uang kembalian.
h) Transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat.
i) Terpisahnya uang untuk usaha dan personal.
j) Memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai.
k) Membangun informasi *credit profile* untuk memudahkan memperoleh kredit kedepan.
l) Pembayaran zakat dengan pemanfaatan Qris ada 2 cara pembayaran, yaitu:

1) Cara berzakat Qris langsung, langkah-langkahnya adalah:

a) Pilih dan buka aplikasi pembayaran yang diinginkan.
b) *Scan* Qris dan periksa nama merchantnya.
c) Isi Nominal dan Bayar.

2) Cara berzakat Qris Tanpa Tatap Muka

a) Pastikan gambar QR Code telah tersimpan digaleri Handphone,

contoh: QR BAZNAS Mandailing Natal.

b) Buka aplikasi salah satu dari PJSP QRIS TTM (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran) contoh: Go-Pay
c) Klik *icon/text* atau *scan/pay*.
d) Pilih *icon*/logo gambar.
e) Pilih Qris yang telah disimpan di HP.
f) Input nominal donasi dan pastikan lembaga tujuan sudah sesuai.
g) Input PIN dan jaga kerahasiaannya.
h) Akan muncul tanda centang, itu berarti donasi berhasil dan masuk kerekening lembaga.

Qris menjadi sistem pengumpualan dana zakat yang baru digunakan oleh BAZNAS Mandailing Natal. Namun, sejak awal penggunaan Qris di BAZNAS Mandailing Natal belum terlalu memberikan pengaruh terhadap pengumpulan dana Zakat.

"Untuk Qris sendiri belum banyak sih, untuk setiap bulannya paling hanya ada 2 atau 3 orang yang itu pun dengan angka atau nominal yang bisa dibilang kecil paling cuma 20.000-50.000, jadi masih kecil sekali dikarenakan aplikasi ini juga masih baru kemudian penggunaannya juga belum semua orang menggunakannya paling dikota-kota yang bisa dipakai kalau disini sistem pemabayarankan kebanyakan masih manual belum ada sistem *scan code,* tapi seiring berjalan waktu itu akan kita promosikan agar penggunaan *Fintech* ini semakin optimal" ungkap Bapak Samaun".

c). Dompet Digital DANA

Dana merupakan aplikasi dompet digital yang memungkinkan seseorang melakukan transaksi pembayaran nontunai secara cepat, efektif, efisien dan aman.

Platform digital Dana kini menyediakan layanan pembayaran zakat secara online dan nontunai lewat dompet digital dana. Hal ini sesuai dengan anjuran pemerintah agar masyarakat melakukan pembayaran zakat secara online melalui lembaga amil zakat yang resmi dan profesional selama pandemi.

Sehubungan dengan hal itu Baznas Mandailing Natal menyediakan layanan pembayaran zakat melalui platform ini sejak 2020. Dengan kemudahan

dan keamanan yan dihadirkan, muzakki dapat melakukan kewajibannya membayar zakat yang selanjutnya disalurkan oleh baznas Mandailing Natal untuk penerima yang berhak.

Penggunaan apklikasi ini tentunya sangat mudah diaplikasikan oleh muzakki, muzakki tinggal membuka aplikasi dompet digital Dana kemudian klik tombol 'Scan/Pay/Bayar, setelah itu pindai Qris Zakat Baznas. Kemudian masukkan nominal zakat dan lanjutkan pembayaran.

Sistem ini dipakai oleh BAZNAS Mandailing Natal dalam melakukan pengumpulan dana zakat, dapat dilihat perkembangan penggunaan metode pengumpulan dana zakatnya, terutama dengan metode *Fintech.* Transfer bank dan Qris menjadi bentuk perkembangan penggunaan BAZNAS Mandailing Natal sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat di Kabupaten mandailing Natal.

Potensi zakat yang terus meningkat menuntut BAZNASMandailing Natal secara tidak langsung untuk semakin mengembangkan sistem pengumpulan dana zakatnya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Faisal Wakil Pimpinan BAZNAS Mandailing Natal, juga menjelaskan dalam wawancara, yaitu:

"Kami di BAZNAS Mandaialing Natal tentu mengikuti perkembangan, meski kami memang saat ini masih maksimal pada pembayaran secara langsung kekantor, untuk seperti BAZNAS Pusat yang memang sudah pakai go-pay atau lainnya kita belum kearah situ sih karena kondisinya di daerah kita ini belum memadai dan ditambah faktor jaringan yang tidak sebagus di kota, tapi pasti kita akan pakai nanti".

Dengan menggunakan Qris, BAZNAS Mandailing Natal menerima pembayaran dengan menggunakan aplikasi seperti Dana. BAZNAS Mandailing Natal juga menerima dan menyalurkan ZIS dengan mengkonfirmasi pada nomor 082243569561. Dengan penggunaan Qris, BAZNAS Mandailing Natal terbantu dalam menerima pembayaran dari berbagai aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Qris. Tanpa perlu melakukan kerjasama secara langsung dengan pihak aplikasi tersebut. BAZNAS Mandailing Natal memakai sistem transfer bank dari tahun 2018.

Pada tahun itu perkembangan *fintech* sedang pesatnya masuk dalam keseharian masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal. Inovasi bermunculan dengan harapan semakin mempermudah kehidupan manusia. Berjalannya waktu mulai muncul inovasi baru, di tahun 2020 Bank Indonesia membuat aplikasi pembayaran dengan metode QR code bernama Qris. BAZNAS Mandailing Natal juga salah satu lembaga yang menggunakan aplikasi ini sebagai penunjang kegiatan pengumpulan dana zakat.

Perkembangan penggunaan *Fintech* oleh BAZNAS Mandailing Natal adalah perkembangan dengan sistem *Digital Payment*. Bentuk dari *Digital Payment* ini berupa Transfer Bank dan Qris. Untuk mencapai optimal penggunaan dan juga nominal baru didapat dari transfer ZIS. Penggunaan Qris sendiri sampai saat ini belum bisa mencapai angka yang bisa dikatakan maksimal. Berbeda halnya dengan transfer bank, transfer bank sudah memperoleh angka yang didapatkan meningkat tiap tahun.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terkait optimalisasi *fintech* di sektor filantropi islam untuk pengembangan ziswaf di BAZNAS Mandailinng Natal, maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Melihat saat ini pesatnya perkembangan teknologi maka BAZNAS Mandailing Natal sudah mulai menggunakan pemanfaatan teknologi untuk menunjang pengumpulan dana zakat. Tekonlogi ini dinamakan Teknologi keuangan atau *Financial Tecnology (Fintech).* Dalam rencana strategis yang disusun oleh Baznas Mandailing Natal bahwa pembangunan sistem perzakatan harus memanfaatkan teknologi informasi sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan ziswaf di Baznas Mandailing Natal sendiri. Akumulasi dana zakat, infak, sedekah, wakaf terus meningkat dan memiliki potensi besar sehingga salah satu cara yang dapat digunakan dalam upaya memaksimalkan potensinya adalah dengan memanfaatkan fintech untuk aspek pembayarannya.
2. Fintech mendorong penerapan sektor filantropi di Baznas Mandailing Natal. Zakat, infak, sedekah dan wakaf adalah sistem keuangan yang mempunyai potensi besar. Dengan inovasi pemanfatatan fintech tersebut, muzakki dapat menyalurkan zakat secara mudah. Di samping itu, muzakki dapat pula mengetahui kinerja Baznas sebagai lembaga pengelola, hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan muzakki terhadap Baznas Mandailing Natal. Kualitas layanan juga dapat dijadikan sebagai salah satu alat mengukur kapasitas Baznas Mandailing Natal dalam memberikan kepuasan kepada muzakki hal itu menjadi bukti adanya kepercayaan muzakki terhadap Baznas Mandailing Natal.
3. Metode *Fintech* yang digunakan oleh BAZNAS Mandailing Natal dalam pengumpulan dana zakat adalah Transfer ZIS dan Qris serta Dompet Digital DANA. Melalui Transfer ZIS dan Qris, pengumpulan dana zakat dilakukan secara efektif dan efisien. Meskipun mobilitas saat ini kurang dan mengalami

naik turun karena pengaruh pandemi, tetapi nominal pengumpulan bisa mencapai target tahunan dari BAZNAS Mandailing Natal. Pengumpulan dana zakat melalui Digital payment bisa dikatakan optimal secara nominal pertahunnya terutama transfer ZIS, karena dapat ikut andil dalam mewujudkan target yang dikehendaki oleh BAZNAS Mandailing Natal berupa target pengumpulan. Dengan penggunaan transfer ZIS dan Qris pencapaian menuju target yang diinginkan jadi lebih efektif dan efisien. Maka bisa disimpulkan bahwa penggunaan *Fintech* di sektor filantropi islam dalam pengembangan ziswaf bisa optimal di Mandailing Natal walaupun belum 100% tetapi dari data yang diperoleh ada peningkatan setiap tahunnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Diharapkan kepada BAZNAS Mandailing Natals bisa mengoptimalkan penggunaan pelayanan Qris dan DANA, karena Qris sendiri akan memberikan pengaruh besar untuk perolehan dana zakat dari BAZNAS Mandailing Natal. Qris dan DANA membuat kemudahan pada muzakki sebab bisa dilakukan melalui aplikasi handphone muzzaki. Hal ini akan berpengaruh juga pada pengumpulan dana zakat dan pencapaian menuju target semakin baik.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi pada penelitian-penelitian berikutnya yang berhubungan dengan optimalisasi fintech di sektor filantropi Islam untuk pengembangan ziswaf dan pembaca mendapatkan tambahan pengetahuan dan wawasan sehingga pembaca bisa ikut serta mengoptimalkan pemanfaatn fintech di era teknologi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrohman. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007

Adilatuh, Wahab Al-Islami. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya,1995

Agustianto, Azhari Akmat Tarigan. *Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Medan: iain Press,2000

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam*, Yogyakarta: GMUP,2010

AS-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra,2002

Ascarya, Akaddan. *Produk Bank Syariah,* Jakarta:PT Raja GrafindoPersada,2017

As-Shiddeqy, Hasbi Azzam, Abdul Azis Muhammad. Et. Al.*Fiqh Ibadah*, Jakarta:2010

Batubara, Mustopa Marli. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang,2011

Departemen Agama RI. *Fiqh Wakaf*, Jakarta:Dik Pemberdayaan Wakaf,2007

Departemen Agama RI. *Paradigma Wakaf Baru di Indonesia, Jakarta: Dik Pemberdayaan Wakaf*,2008

Harahap, Isnaini,Azhari Akmal Tarigan,M.Yafiz. *Pengantar Eknomi Islam,* Bandung:Citapustaka Media,2006

Abdullah. *Tafsir Ibn Katsir*, Bogor:Pustaka Imam As-Syafi'i, 2014

Hotniar, Siringoringo. *Pemograman Linear:Seri Teknik Riset Operasi,* Yogyakarta:Graha Ilmu,2005

Huda, Nurul. Et. al. *Zakat Persfektif Mikro-Makro*,Jakarta:Prenamedia Group,2015

Karim, Helmi.. *Fiqh Muamalah*,Cet.ke-2,Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1997

Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2010

Kosyi'ah, Siah. *Zakat dan Hibah Persfektif Ulama Fiqh dan Perkembangan Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia,2010

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syarih (Fiqh Muamalah),* Jakarta:Kencana Prenada Media,2013

Mursyidi. *Akutansi Zakat Kontemporer*,Bandung: Remaja Rosdakarya,2006

Pradja, Juhaya S. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia,2012

Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdha dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996

Rahmani, Bi Nur Ahmadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: Febi UINSU Press,2016

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal WaTamwil*, Yogyakarta:UII Press,2004

Ridwan, Muhammad. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi,* Yogyakarta:Ekonisia,2012

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Press,2015

Sujadi, Saputro. *Urgensi Aspek Trust di Era E-Service,* Jakarta:Raja Grafindo,2006

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group:2010

Tarigan, Azhari Akmal. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*,Medan :La-Tansa Press,2011

Tarigan, Azhari Akmal. et.al. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Citapustaka Media, 2006

Tariga, Akmal Azhari. *Panduan Penulisan Skripsi FEBI UINSU*,Medan:FEBI UINSU Press,2015

Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gita Media Press, 2015

Usman, Rachmadi. *Hukum perwakafan di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Yasin, M. Nur. *Hukum Ekonomi Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2009

Yudhanto, Yudha. *Information Technology Business Start-Up,* Jakarta: PT Elex Media, 2010

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2010

Zuhri, Saifudin. *Zakat di era reformas*i, Semarang: Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012

Jurnal

Abidin, Zaenal. *Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat, Suatu Studi di Rumah Zakat Kota Malang,* dalam Jurnal Studi masyarakat islam, 2012

David LEE, et. al. *Inclusive FinTech (Blockchain, Cryptocurrency, and ICO)*, dalam jurnal Worid Scientific, 2018

Djayusman et al. *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah*, dalam jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis, 2019

Eual, T. Diemers. *Developing a Fintech Ecorystem in the GCC. Let's Get Ready for Take of". Strategy & Formely Booz & Company*, 2015

Fahlefi, Rizal. *Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi,* Proceeding IAIN Batusangkar, 2019

Hadad, Muliaman D. *Jumlah penyelenggara fintech (Online),* tersedia di: https://www.ojk.go.id Diunduh 11 Agustus 2019

HC, Gunawan. *Fenomena Start Up Fintech dan Implikasinya*, dalam jurnal Swara Patra, 2018

Irhamsyah,Affan. *"Analisis Faktor-Faktor Prefensi yang Mempengaruhi Keputusan Metode Pembayaran Zakat Bagi Muzakki di Era Digital*" dalam jurnal ilmiah mahasiswa FEB, 2019.

Isabela. *Muslihul Umam. Optimalisasi Fintech di Sektor Filantropi Islam untuk Pengembangan ZISWAF*, dalam Jurnal Ekonomi Syariah, 2020.

Kasdi, Abdurrohman. *Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak*), dalam jurnal Iqtishadia, 2016

Karmanto, Gina Destrianti, Bimmo Dwi Baskoro. *Penggunaan Platform Crowdfounding Dalam Menyalurkan Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS): Studi Intensi Masyarakat*, dalam jurnal Ekonomi dan Manajemen, 2020

Khoiri, Nispul. *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Menyahuti Gagasan Revisi UU Zakat No 38/1999,* Jurnal An-Nadwah, 2019

Lubis, Fauzi Arif. *Miskin Menurut Pandangan Islam*, Jurnal Tansiq, 2018

Linge, Abdiansyah. *Filantropi Islam Sebagai Intrumen Keadilan Sosial*, Aceh Tengah, 2015

Linge, Abdiansyah. *Filantropi Islam Sebagai Intrumen Keadilan Ekonomi,* Jurnal Prespektif Ekonomi Darusalam, 2015.

Lubis, Rusdi Hamka dan Fitri Nur Latifah. *Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia,* dalam jurnal Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, *2019*

Muchlis, Ridwan. *Analisis SWOT Fintech Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia,* At-Tawassuth,2018

Muzdalifa, Irma. *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah,)* dalam Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2018

Nizar, Muhammad Abdi. *Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, dalam jurnal MPRA, 2017

Rahma, Tri Inda Fadhila. *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technologi.* At-Tawassuh,2018

Saksonova, Svetlano and Iriana. *Fintech as Financial Innovation-The Possibilities and Problem Of Implementation*, dalam jurnal penelitian, 2017

Setiyowati, Arin. *Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF oleh Civil Society dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat : Studi Kasus Lazismu Surabaya,* dalam Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah,2017

Soemitra, Andre. et.al. *Determinant Perception Ease of Use, Effectiveness and Risk on The Interest of Transacting Using Financial Technology (Fintech) in Medan City Community*, Journal of Management and Business Innovations, 2020

Sukma, D. *Fintech Fest Mempopulerkan Teknologi Finansial di Indonesia* ,dalam jurnal Arena LTE, 2016

Soeharjoto,Tribudhi D. & Santosa L. *Fintech Di Era Digital Untuk Meningkatkan Kinerja ZIS di Indonesia.* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,2019

Tamin, Imron hadi. *Peran Filantrofi dalam Pegentasan Kemiskinan di dalam Kominitas Lokal*, dalam jurnal sosiologi Islam, 2011

Triantini, Zusiana Elly. *Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia*, dalam jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2010

Uyun, Qurratul. *Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam,*dalam jurnal Islamuna, 2015

Yuswanto, Arief. *Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia,* dalam jurnal Ekonika, 2019.

Website

BAZNAS, https://baznas.go.id/ (Statistik Zakat Nasional 2018)

https://www.kompasiana.com/luliyatul.m/5c10daflab12ae29a366b024/fintech-syariah-apa-dan-mengapa

https:////ilmuekomiislamblog.wordpress.com/2017/14/30/peran-lembaga-filantropi-islam-dalam-proses-distribusi-ziswaf-zakat-infaq-sodaqoh-dan-wakaf-sebagai-pemberdayaan-ekonomi-umat. diunduh 15 Januari 2019

www.ojk.go.id

Skripsi

Mabrurin, Achmad. *Strategi Pengumpulan Dana dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung),* dalam Skripsi,2018

Lampiran 1

Pedoman Wawancara dengan Amil BAZNAS Mandailing Natal

Narasumber : Bapak Samaun Soleh Hsb, S.Ag &
Bapak Faisal, S.Sos

Hari, Tanggal : Kamis, 12 Agustus 2021

Topik : Pengumpulan Dana Zakat di BAZNAS Mandailing Natal

PERTANYAAN

1. Stuktur organisasi dan tugas dari tiap-tiap anggota?
2. Cara pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Mandailing Natal?
3. Apa yang diketahui tentang *fintech* dan perkembangannya saat ini?
4. Potensi zakat yang terkumpul di mandailing natal?
5. Perolehan ditiap tahun dibandingkan dengan target dari 2018-sekarang?
6. Apa itu Qris?
7. Bagaimana Cara penggunaan Qris?
8. Selama ini perolehannya berapa?
9. Bagaimana lembaga ini memanfaatkan *fintech*?
10. Bagaimana perubahan dari *fundraising* dana zakat sebelum dan sesudah adanya pemanfaatan *fintech*?
11. Strategi dari baznas untuk mengoptimalkan pengumpulan?
12. Muzzaki yang menggunakan *fintech*, tanggapan mereka bagaimana?

Lampiran 2

Pedoman Wawancara dengan Amil BAZNAS Mandailing Natal

Narasumber : Khasanatul Mufidah, S.E &
Siti Aisyah, S.E

Hari, Tanggal : Kamis, 12 Agustus 2021

Topik : Pengumpulan Dana Zakat dan Administrasi di BAZNAS Mandailing Natal

PERTANYAAN

1. Bagiamana sistem pengumpulan dana zakat di BAZNAS Mandailing Natal?
2. Bagaimana BAZNAS Mandailing Natal menyikapi perkembangan teknologi keuangan saat ini?
3. Bagaimana pencatatan dana zakat di BAZNAS Mandailinng Natal?
4. Bagaimana sistem pembayaran zakat dengan aplikasi *fintech*?
5. Bagaimana susunan organisasi di BAZNAS Mandailing Natal?
6. Bagaimana Tugas dari tiap-tiap staf di BAZNAS Mandailing Natal?
7. Bagaimana peran BAZNAS dalam meninngkatkan penggunaan produk *fintech* di Mandailing Natal?
8. Seperti apa perkembangan zakat di Mandailing Natal dengan adanya produk *fintech* ini?

Lampiran 3

Pedoman Wawancara dengan Muzakki (Fintech) BAZNAS Mandailing Natal

Narasumber : Ibu Laila Nasution

Hari, Tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021

Topik : Pembayaran Zakat di BAZNAS Mandailing Natal

PERTANYAAN

1. Bagaimana sistem pembayaran zakat di Mandailing Natal?
2. Apa kendala yang dialami dalam pembayaran zakat di masa pandemi?
3. Apa itu fintech (transfer,Qris)?
4. Bagaimana tanggapan anda terhadap pembayaran fintech ini?
5. Bagaimana pembayaran zakat dengan penggunaan produk *fintech*?
6. Keuntungan apa yang didapat terhadap pembayaran zakat melalui sistem transfer?

Lampiran 4

Pedoman Wawancara dengan Muzakki (Fintech) BAZNAS Mandailing Natal

Narasumber : Bapak Kasman, M.A

Hari, Tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021

Topik : Pembayaran Zakat di BAZNAS Mandailing Natal

PERTANYAAN

1. Pembayaran zakat yang Muzakki lakukan melalui apa?
2. Apa yang Muzakki ketahui tentang fintech?
3. Pembayaran zakat melalui transfer atau langsung mana lebih mudah?
4. Bagaimana cara penggunaan transfer dan Qris?
5. Menurut Muzakki optimalkah pembayaran zakat melalui transfer atau Qris?
6. Seperti apa perkembangan zakat di Mandailing Natal dengan adanya produk *fintech* ini?

Lampiran 5

Pedoman Wawancara dengan Muzakki (Non-Fintech) BAZNAS Mandailing Natal

Narasumber : Ibu Samriani

Hari,Tanggal : Jumat, 20 Agustus 2021

Topik : Pembayaran Zakat di BAZNAS Mandailing Natal

PERTANYAAN

1. Pembayaran zakat yang Muzakki lakukan melalui apa?
2. Kenapa muzakki tidak menggunakan pembayaran dengan fintech ?
3. Apa kendala menggunakan fintech ?
4. Bagaimana tanggapan muzakki tentang fintech ini?

Dokumentasi

Wawancara dengan Amil Baznas Mndailing Natal